HUKUM PELAFALAN
ASH-SHALATU KHAIRUM MINAN NAUM
PADA ADZAN SHUBUH
DAN ADZAN MALAM

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
dari Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh :

ABDUL HAYYI BIN ABDURRAHMAN

NM: 2001

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1429 H / 2008 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah dengan judul Hukum Pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam ini telah disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta pada … H / …M .

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُبِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ.

Alhamdulillah, akhirnya dengan izin dan perkenanan Allah Subhanahu wa Ta’ala makalah yang berjudul Hukum Pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam ini dapat terselesaikan. Penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menuntun panulis untuk bersabar dalam menyelesaikan penulisan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya makalah ini bukan semata-mata karena penulis sendiri, melainkan berkat bantuan dari pihak yang lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan andil dalam penyusunan makalah ini. JAZAKUMULLAHU KHAIRAN penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Al-Mukarram Al-Fadlil Al-Allamah Al-Ustadz Abu Faqih Mudzakkir, pengasuh ma’had Al-Islam di Surakarta ini yang telah mendidik penulis.
2. Segenap Asatidz dan Asatidzah yang turut banyak memberikan pendidikan, bimbingan sekaligus menyediakan berbagai fasilitas memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Mukarramun bapak dan ibu penulis tercinta yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan mengirimkan do’a kepada penulis setiap waktu apalagi dalam menyelesaikan penulisan ini.

4. Kakak-kakak dan adik-adik kelas penulis yang turut memberikan semangat kepada penulis.
5. Segenap ikhwan dan akhwat di Ma’had Al-Islam Surakarta, khususnya rekan-rekan penulis yang memberikan motivasi serta menjadi tempat berbagi rasa selama penulis berada di Ma’had Al-Islam Surakarta ini.

Dengan harap sangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala membelaskasihani dan memasukkan mereka ke dalam surga-Nya.

Penulis sadar bahwa sekeras apapun usaha yang penulis lakukan, karya yang sederhana ini tak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian demi kebaikan serta perbaikan makalah ini selanjutnya.

Akhirnya penulis kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dengan harapan mudah-mudahan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian lebih-lebih bagi pribadi penulis. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

.* *.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lafal-lafal adzan -sebagai seruan kepada muslimin agar berkumpul untuk menunaikan shalat- telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan diamalkan oleh para shahabat dan para penerus mereka. Ada banyak riwayat yang menyebutkan lafal-lafal yang telah beliau ajarkan dan para shahabat amalkan. Namun begitu, seiring dengan munculnya berbagai madzhab di kalangan muslimin, muncul pula berbagai pemahaman yang berbeda-beda terhadap riwayat-riwayat mengenai lafal-lafal adzan tersebut, di antaranya tentang lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum”

Di beberapa masjid di sekitar tempat tinggal penulis, lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” diucapkan setelah lafal “Hayya ‘alal falah” pada adzan malam, yang dikumandangkan sebelum adzan shubuh. Sedangkan di kebanyakan masjid-masjid lain, lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” diucapkan setelah lafal “Hayya ‘alal falah” pada adzan shubuh.

Penulis juga pernah ditanya dan diminta untuk meneliti dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh dan adzan malam ini. Setelah membaca dan meneliti dalil-dalil tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam permasalahan mengenai pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” yang terjadi di tengah kaum muslimin ini dan menuliskannya dalam makalah dengan judul “Hukum Pelafalan ‘Ash-Shalatu khairum minan naum’ pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pembahasan pada makalah ini sebagai berikut: Bagaimanakah Hukum Pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Hukum Pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam.

4. Kegunaan Penelitian

4.1 Untuk menambah wawasan keilmuan bagi muslimin, khususnya penulis, dalam bidang fiqih, terutama dalam fiqih adzan.

4.2 Sebagai sarana pelengkap khazanah ilmu pengetahuan Islam.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat literatur, yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka, dengan membaca, mempelajari dan menukil dari kitab-kitab yang membahas tentang hokum pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" pada adzan shubuh dan adzan malam. Jadi, penulis tidak menggunakan data lapangan sebagai referensi dalam makalah ini.

5.2 Sumber Data

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dinukil dari kitab-kitab Hadits, Fiqh, Syarh, Rijal, Ushul Fiqh, Ushul Hadits dan Kamus.

5.3 Jenis Data

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut jenisnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

5.3.1 Data primer, yaitu: "Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya [1]."

Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kitab asalnya, bukan merupakan nukilan dari kitab lain yang dimuat dalam kitab tersebut, misalnya: hadits riwayat Abu Dawud yang diperoleh langsung dari kitab beliau "Sunan

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm 55.

Abu Dawud", atau pendapat Syafi'i yang diperoleh dari kitab beliau "Al-Umm".

5.3.2 Data sekunder, yaitu:

> "Data yang tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, jadi data sekunder diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau dua pihak yang bukan peneliti sendiri [2]."

Misalnya: hadits riwayat An-Nasa-i yang diperoleh dari kitab "Bulughul Maram" tulisan Ibnu Hajar, atau pendapat Imam Malik yang diperoleh dari kitab "Nailul Authar" karya Asy-Syaukani.

5.4 Teknik Penganalisisan Data

Untuk menganalisis data yang telah penulis kumpulkan, penulis menggunakan:

5.4.1 Metode reflective thingking, yaitu: metode kombinasi induksi dan deduksi yang diterapkan secara bergantian [3].

5.4.1.1 Induksi adalah: metode pemikiran yang berangkat (bertolak) dari hal-hal khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum [4]. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode induksi –salah satunya- ketika menganalisis kedudukan rawi sebuah hadits. Dari penilaian ahli jarh wa ta'dil yang ada, penulis menentukan diterima atau tidaknya periwayatan seseorang.

5.4.1.2 Deduksi adalah: metode pemikiran yang berangkat (bertolak) dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk menilai hal-hal yang khusus [5]. Cara ini penulis pergunakan dalam penelitian –salah satunya- ketika menganalisis derajat serta kehujahan sebuah hadits. Jika sebuah hadits mempunyai semua sifat hadits shahih maka hadits tersebut berderajat shahih dan dapat digunakan sebagai hujah.

---

2 Marzuki, Metodologi Riset, hlm 56.
3 Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm 42.
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm 42.

Adapun bentuk kombinasi metode induksi dan deduksi tersebut sebagaimana berikut ini: ketika menganalisis derajat dan kehujahan sebuah hadits, penulis mulai dengan meneliti kedudukan setiap rawinya. Penulis menerapkan metode induksi pada bagian ini. Namun kadang-kadang seorang rawi memiliki keadaan-keadaan tertentu yang para ahli hadits tidak bersepakat padanya. Bilamana para ahli hadits tidak bersepakat pada kedudukan seorang rawi, penulis menerapkan deduksi berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Ushulul Hadits. Setelah keadaan rawi dan periwayatannya diketahui, sebuah hadits akan ditentukan kedudukannya dengan menerapkan metode deduksi.

5.4.2 Metode komparatif [6], yaitu metode analisis dengan membandingkan antar data yang ada. Metode ini penulis gunakan –salah satunya- untuk menilai manakah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Penulis membandingkan antar alasan yang ada yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat.

6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur pikiran penulis, penulis menyusun hasil penelitiannya dalam makalah ini sebagai berikut:

Bagian awal makalah ini adalah bagian pembukaan yang meliputi: judul makalah, halaman pengesahan dan kata pengantar serta halaman daftar isi.

Bagian tengah adalah bagian isi, antara lain:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adzan dan lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum”

[6] Metode Komparatif yaitu metode yang berkenaan atau berdasarkan dengan perbandingan (Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, hlm. 584.)

Bab ketiga berisi tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh dan adzan malam.

Bab keempat memaparkan tentang pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh dan adzan malam.

Bab kelima membahas analisis dalil-dalil dan pendapat-pendapat ulama.

Bab keenam berupa penutup, yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diikuti dengan saran-saran.

Adapun bagian akhir hasil penelitian ini adalah bagian penutup yang terdiri atas lampiran-lampiran dan daftar pustaka (bibliografi).

BAB II
ADZAN DAN
LAFAL ASH-SHALATU KHAIRUM MINAN NAUM

1. Adzan, Pengertian dan Kegunaannya

   Menurut syariat arti adzan adalah :

   اَلإِعْلاَمُ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ [7]

   Artinya:
   Pemberitahuan waktu shalat dengan lafal-lafal yang khusus.

   Adapun kegunaannya adalah:

   وَيُحْصَلُ مِنَ ٱلأَذَانِ اَلإِعْلاَمُ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَالدُّعَاءُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ إِظْهَارُ شَعَائِرَ الإِسْلاَمِ [8]

   Artinya:
   (Manfaat) yang didapatkan dari adzan adalah pemberitahuan tibanya waktu shalat, seruan untuk (menghadiri) jama'ah dan penampakan syi'ar-syi'ar Islam

   Adapun kata muadzin (مُؤَذِّنٌ) adalah isim fa'il (kata benda bentuk pelaku) dari kata أَذَّنَ–يُؤَذِّنُ yang berarti orang yang mengumandangkan adzan.

2. Lafal Ash-Shalatu Khairum Minan Naum; Arti, Maksud dan Pelafalannya pada Adzan

   Arti lafal "Ash-Shalatu khairum minan naum" adalah "Shalat itu lebih baik daripada tidur". Adapun maksudnya ialah:

   اَلْيَقْظَةُ لِلصَّلاَةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ [9]

   Artinya:
   Bangun untuk (melakukan) shalat itu lebih baik daripada tidur.

   Mengucapkan lafal "Ash-Shalatu khairum minan naum" dalam adzan ini dikenal di kalangan ulama' dengan istilah اَلتَّثْوِيْبُ (At-Tatswib). Sebagaimana telah dinyatakan oleh Syaikh Al-Khaththabi dalam kitabnya:

   اَلْعَامَّةُ لاَ تُعَرِّفُ التَّثْوِيْبَ إِلاَّ قَوْلَ ٱلْمُؤَذِّنِ فِى الْفَجْرِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ [10]

   Artinya:
   Mayoritas ulama' tidak memaknai At-Tatswib melainkan ucapan muadzin "Ash-Shalatu khairum minan naum" pada adzan fajar.

---

[7] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 2, hlm. 26.
[8] Ibnu Hajar, Fathul Bari◌ jilid 2, hlm. 77.
[9] Ash-Shan'ani, Subulus Salam, jilid 1, hlm. 120.
[10] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, jilid 1, hlm. 134.

BAB III
DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PELAFALAN ASH-SHALATU KHAIRUM MINAN NAUM PADA ADZAN SHUBUH DAN ADZAN MALAM

Berikut ini penulis menukilkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" pada adzan shubuh dan adzan malam yang berupa hadits [11] dan atsar [12].

1. Hadits 'Abdullah bin Zaid tentang Permulaan Pensyari'atan Adzan dan Seruan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum

   1.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوْسِ يَجْمَعُ لِلصَّلاَةِ النَّاسَ وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى طَافَ بِيْ مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَ أَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَ فِي يَدِهِ نَاقُوْسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ بَلى قَالَ تَقُوْلُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ قَالَ

---

[11] Menurut istilah ahli hadits :

اَلْحَدِيْثُ مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya:
Hadits ialah apa-apa yang disandarkan kepada nabi sallahu 'alaihi wa sallam yang berupa ucapan, perbuatan, sikap ataupun sifat. (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahul Hadits, hlm. 14).

[12] Menurut istilah ahli hadits :

اَلأَثَرُ مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ

Artinya:
Atsar ialah apa-apa yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'in yang berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahul Hadits, hlm. 15).

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ هذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِيْنِ فَكَانَ بِلاَلٌ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذلِكَ وَيَدْعُو رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ قَالَ فَصَرَخَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ اْلمُسَيَّبِ فَأُدْخِلَتْ هذِهِ اْلكَلِمَةُ فِى التَّأْذِيْنِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ [13].

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ .

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdirabbih berkata: Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan agar memukul genta untuk mengumpulkan orang-orang agar melakukan shalat, yang sebenarnya beliau benci karena menyamai orang-orang nasrani, saya bermimpi ada seorang lelaki lewat di hadapanku dengan memakai dua kain hijau dan membawa genta di tangannya. Berkata (‘Abdullah): Aku bertanya padanya, “Wahai hamba Allah! Apakah engkau akan menjual genta itu?” Dia berkata: Apa yang hendak engkau perbuat dengannya? Maka saya pun berkata: Kami akan memanggil orang-orang dengannya untuk shalat. Dia berkata: Maukah engkau aku tunjuki yang lebih baik dari itu? Berkata (‘Abdullah): Maka saya pun berkata, ”Ya”. Dia berkata: Engkau ucapkan: Allahu Akbar-Allahu Akbar, Allahu Akbar-Allahu Akbar (Allah Maha Besar), Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah (Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah), Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), Hayya ‘alash shalah, Hayya ‘alash shalah (Marilah shalat), Hayya ‘alal falah, Hayya ‘alal falah (Marilah menuju kebahagiaan) Allahu Akbar-Allahu Akbar, La ilaha illallah (Tiada sesembahan selain Allah).

Kemudian aku mundur tidak begitu jauh, lalu dia berkata: Apabila engkau mengiqamahi shalat engkau mengucapkan: Allahu Akbar-Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ‘alash shalah, Hayya ‘alal falah, Qad qamatish shalah-Qad qamatish shalah, Allahu Akbar-Allahu Akbar, La ilaha illallah Berkata (‘Abdullah): Maka keesokan harinya saya mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menceritakan kepadanya apa yang telah saya lihat (dalam mimpi). Berkata (‘Abdullah): Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya ini merupakan mimpi yang benar, insya-Allah”. Kemudian beliau memerintahkan agar (dikumandangkan) adzan, maka Bilal -seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar- senantiasa mengumandangkan adzan dan memanggil Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat. Berkata (‘Abdullah): Lalu pada suatu pagi, dia datang

[13] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jilid 4, hlm. 42-43, Musnad Madaniyyin

memanggil beliau untuk shalat fajar, lalu dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih tidur”. Berkata (‘Abdullah): Maka Bilal pun meneriakkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” sekeras suaranya. Sa’id bin Al-Musayyab berkata: Lalu kata tersebut (“Ash-Shalatu khairum minan naum”) dimasukkan dalam adzan untuk shalat fajar.
Ahmad mengeluarkannya dengan sanad hasan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud [14], Al-Baihaqi [15] dan ‘Abdurrazaq [16] dalam Mushannafnya.

1.2 Maksud Hadits

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam membenarkan mimpi ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdirabbih radliyallahu 'anhu tentang adzan dan iqamah dan memerintahkan untuk memanggil orang-orang dengannya untuk shalat.

Bilal radliyallahu 'anhu pernah mengucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada suatu pagi, ketika memberitahu Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk shalat fajar, sedang beliau masih tertidur.

Sa’id bin Al-Musayyab mengatakan bahwa lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” tersebut dimasukkan dalam adzan untuk shalat fajar.

2. Hadits Sa’id bin Al-Musayyab tentang Adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum serta Awal Pensyari’atan Seruan “Ash-Shalatu Khairum Minan Naum".

2.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلاَ يَمْنَعْهُ أَذَانُ بِلاَلٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ فَلَمَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ

[14] Abu Dawud, As-Sunan, jilid 1, hlm. 129, bab 26. bab Kaifal Adzan, h. no. 499.
[15] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 414, bab Man Qala Bi-Ifradi qaulihi Qad qamatish Shalah, dan hlm. 422-423, bab At-Tatswib fil Adzan.
[16] ‘Abdurrazaq, Al-Mushannaf, jilid 1, hlm. 455-456, bab Bad’ul Adzan, h. 1774.

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ إِنَّهُ نَائِمٌ فَنَادَى بِلاَلٌ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِى الصُّبْحِ.[17]

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلاً .

Artinya:
Dari Ibnul Musayyab bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Bilal senantiasa mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka barang siapa hendak berpuasa, janganlah adzan Bilal menghalanginya (dari sahur) hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan”. Berkata (Ibnul Musayyab): Dia (Ibnu Ummi Maktum) adalah seorang yang buta matanya. Dia tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan kepadanya, “Engkau telah memasuki waktu shubuh". Pada suatu malam ketika Bilal mengumandangkan adzan kemudian datang hendak memberitahukan waktu shalat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya beliau masih tidur”, maka Bilal pun berseru “Ash-Shalatu khairum minan naum”. Lalu ditetapkanlah hal itu (lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum”) dalam adzan shubuh
‘Abdurrazaq mengeluarkannya secara mursal.

2.2 Maksud Hadits

Maksud hadits tersebut ialah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membolehkan para shahabatnya makan sahur ketika mereka mendengar adzan malam yang dikumandangkan oleh Bilal radliyallahu 'anhu. Adapun ketika Ibnu Ummi Maktum radliyallahu 'anhu mengumandangkan adzan shubuh, mereka tidak diperbolehkan lagi bersahur, sebab Ibnu Ummi Maktum radliyallahu 'anhu mengumandangkan adzan setelah masuk waktu shalat shubuh

Bilal radliyallahu 'anhu pernah menyerukan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada suatu malam, dengan maksud membangunkan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dari tidurnya untuk melakukan shalat. Kejadian inilah yang mengawali disyari’atkannya mengucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” dalam adzan shubuh

[17] ‘Abdurrazaq, Al-Mushannaf, jilid 1, hlm. 472, bab “Ash-Shalatu khairum minan naum”, h. no. 1820.

3. Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Musaddad) tentang Disyari'atkannya Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh

3.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى مَحْذُوْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ تَقُوْلُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَإِنْ كَانَ صلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ [18].

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

Artinya:
Dari Muhammad bin 'Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, dari bapaknya, dari kakeknya dia berkata: Saya pernah berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tuntunan {cara} adzan", berkata (kakeknya): Maka beliau mengusap bagian depan kepalaku seraya bersabda, "Engkau ucapkan: Allahu Akbar-Allahu Akbar, Allahu Akbar-Allahu Akbar (Allah Maha Besar), engkau mengeraskan suaramu dengannya. Kemudian engkau ucapkan Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah (Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah), Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), engkau merendahkan suaramu dengannya, kemudian engkau mengeraskan suaramu dengan (mengulangi) syahadat: Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alash shalah, Hayya 'alash shalah (Marilah shalat), Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah (Marilah menuju kebahagiaan). Adapun jika (adzan tersebut pada waktu) shalat shubuh, engkau ucapkan: Ash-Shalatu khairum minan naum Ash-Shalatu khairum minan naum Allahu Akbar-Allahu Akbar, La ilaha illallah (Tiada sesembahan selain Allah).
Abu Dawud mengeluarkannya dengan sanad dla'if [19].

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad [20], Ibnu Hibban [21] dan Al-Baihaqi [22] dalam Sunannya.

---
[18] Abu Dawud, As-Sunan, jilid 1, hlm. 129-130,bab Kaifal Adzan,h. no. 500.
[19] Lihat lampiran hlm. 52-56.
[20] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jilid 3, hlm. 408, Musnad Makiyyin.

3.2 Maksud Hadits

Hadits ini menjelaskan tentang tuntunan (cara) adzan yang diajarkan oleh Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Mahdzurah radliyallahu 'anhu dan disyari'atkannya mengucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum" dalam adzan shubuh

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menuntunkan adzan kepadanya sebagaimana berikut:

Allahu Akbar-Allahu akbar, Allahu Akbar-Allahu Akbar.

Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah

Asyhadu anna Muhammadar rasululllah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan dengan suara yang rendah

Lalu mengulangi semua syahadat tersebut dengan suara yang keras.

Selanjutnya mengucapkan :

Hayya 'alash shalah, Hayya 'alash shalah

Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah

Allahu Akbar-Allahu Akbar.

La ilaha illallah

Apabila adzan shubuh, maka ditambahkan padanya: "Ash-Shalatu khairum minan naum" dua kali sesudah "Hayya 'alal falah".

4. Atsar Nu'aim bin An-Nahham tentang Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh

4.1 Lafal dan Arti Atsar

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِيْ فِى مُرُطِهَا فِى غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْتُ لَوْ قَالَ وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ قَالَ فَلَمَّا قَالَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ.[23]

أَخْرَجَهُ اْلبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

Artinya:

---

[21] Ibnu Hibban, Ash-Shahih, jilid 3, juz 3, hlm. 96, bab Dzikri Bayan Bi-annal Muadzin …, h. no. 1680.

[22] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 422, bab At-Tatswib Adzanil Fajr.

[23] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 423, bab At-Tatswib fi Adzanil Fajr.

Dari Nu'aim bin Nahham berkata: Aku sedang berselimut bersama istriku pada suatu pagi yang dingin lalu menyerulah muadzin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat shubuh Tatkala aku mendengar adzan tersebut, aku pun berkata: Kalau saja ia berkata, "Siapa yang duduk (tidak melaksanakannya), tidak apa-apa". (Nu'aim) berkata: Tatkala ia (muadzin) berkata "Ash-Shalatu khairum minan naum" ia (muadzin) pun berkata, "Siapa yang duduk (tidak melaksanakannya), tidak apa-apa".
Al-Baihaqi mengeluarkannya dengan sanad shahih

Hadis ini juga diriwayatkan 'Abdurrazaq [24] dalam Mushannafnya.

4.2 Maksud Atsar

Atsar ini menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lafal "Ash-Shalatu khairum minan naum" pernah dilafalkan pada adzan untuk shalat shubuh yang dikumandangkan pada suatu pagi yang dingin. Pada akhir adzan tersebut diserukan pula lafal "Siapa yang duduk (tidak melaksanakannya), tidak apa-apa", yang maknanya kurang lebih menunjukkan kebolehan untuk tidak memenuhi panggilan tersebut.

5. Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Suwaid) tentang Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama

Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ أَقُوْلُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ [25].

أَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

Artinya:
Dari Abu Mahdzurah, dia berkata: Dahulu saya senantiasa mengumandangkan adzan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan saya senantiasa mengucapkan pada adzan fajar yang pertama: Hayya 'alal falah, Ash-Shalatu khairum minan naum, Ash-Shalatu khairum minan naum, Allahu Akbar-Allahu Akbar, La ilaha illallah
An-Nasa-i mengeluarkannya dengan sanad dla'if [26].

---
[24] 'Abdurrazaq, Al-Mushannaf, jilid 1, hlm. 502, bab Ar-Rukhshah liman … , h. no. 1927
[25] An-Nasa-i, As-Sunan, jilid 1, juz 2, hlm. 13-14, bab At-Tatswib fi Adzanil Fajr.
[26] Lihat lampiran hlm. 58.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad [27], Al-Baihaqi [28] dalam Sunannya dan ‘Abdurrazaq [29].

Maksud Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Abu Mahdzurah radliyallahu 'anhu -salah seorang muadzin Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam- senantiasa melafalkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan fajar yang pertama.

6. Hadits Anas bin Malik tentang Disunnahkannya Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar

4.3 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ [30].
أَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya:
Dari Anas, dia berkata: Termasuk sunnah (tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), apabila muadzin telah mengucapkan pada adzan fajar “Hayya ‘alal falah”, dia mengucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum, Ash-Shalatu khairum minan naum, Allahu Akbar-Allahu Akbar, La ilaha illallah
Ad-Daruquthni mengeluarkannya dengan sanad hasan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah [31] dan Al-Baihaqi [32] dalam Sunannya.

4.4 Maksud Hadits

Secara jelas hadits Anas di atas menunjukkan bahwa mengucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” dua kali sesudah “Hayya ‘alal falah” pada adzan fajar adalah amalan berdasarkan tuntunan atau sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

[27] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jilid 3, hlm. 408, Musnad Makiyyin.
[28] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 422, bab At-Tatswib Fil Fajr.
[29] ‘Abdurrazaq, Al-Mushannaf, jilid 1, hlm. 472, bab Ash-Shalatu khairum minan naum, h. no. 1821.
[30] Ad-Daruquthni, As-Sunan, jilid 1, hlm. 194, bab Dzikril Iqamah Wakhtilafuhu…, h. no. 933.
[31] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 202, bab At-Tatswib fi Adzanish Shubh, h. no. 386.
[32] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 423, bab At-Tatswib fi Adzanil Fajr.

7. Atsar Ibnu Umar tentang Syari'at Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama

Lafal dan Arti Atsar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ فِى أَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلاَحِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ[33].

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya:
Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Dahulu pada adzan (fajar) yang pertama (lafal yang diucapkan) setelah lafal "Hayya 'alal falah" adalah (lafal) "Ash-Shalatu khairum minan naum-Ash-Shalatu khairum minan naum"
Al-Baihaqi mengeluarkannya dengan sanad hasan.

Maksud Atsar

Atsar ini menjelaskan bahwa disyari'atkannya mengucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum" adalah sesudah "Hayya 'alal falah" pada adzan fajar yang pertama.

[33] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 423, bab At-Tatswib fi Adzanil Fajr.

BAB IV
PENDAPAT-PENDAPAT ‘ULAMA YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PELAFALAN "ASH-SHALATU KHAIRUM MINAN NAUM" PADA ADZAN SHUBUH DAN ADZAN MALAM

1. Sunnah (Mandub) Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh

1.1 Ibnu Qudamah (541 H - 620 H)

Beliau menyatakan dalam kitabnya, Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai berikut:

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ فِى أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى اْلفَلاَحِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِمَا رَوَى أَبُوْ مَحْذُوْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَهُ فَإِنْ كَانَ صلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [34]

Artinya:
Mengucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum" dua kali sesudah "Hayya ‘alal falah" pada adzan shubuh hukumnya disukai (mustahab/mandub) berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: Jika pada adzan shubuh, engkau ucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum" dua kali. An-Nasa-i telah meriwayatkannya.

Pendapat yang semakna dengan pendapat Ibnu Qudamah ini juga dikemukakan oleh Asy-Syirazi [35], Ash-Shagharji [36], Al-Habib bin Thahir [37] dan Sayid Sabiq [38].

1.2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin At-Tamimi (1374 H - 1421 H)

Beliau menfatwakan dalam kitab beliau, Majmu’ Fatawa, sebagai berikut:

كَلِمَةُ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِى اْلأَذَانِ اْلأَوَّلِ كَمَا جَاءَ فِى اْلحَدِيْثِ : فَإِذَا أَذَّنْتَ أَذَانَ الصُّبْحِ اْلأَوَّلِ فَقُلْ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَهِيَ فِى اْلأَذَانِ

[34] Ibnu Qudamah, Al-Kafi, jilid 1, hlm. 126, bab Fi Shifatil Adzan.
[35] As-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jilid 1, hlm. 79-80, bab al-Adzan wal iqamah.
[36] Muhammad Bin Sa’id Ash-Shagharji, Al-Fiqhul Hanafi Wa Adillatuh, jilid 1, hlm. 140.
[37] Al-Habib Bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki Wa Adillatuh, jilid 1, juz 1, hlm. 195.
[38] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jilid 1, hlm. 113, bab at-Tatswib.

ٱلأَوَّلِ لاَ الثَّانِى . وَ لكِنْ يَجبُ أَنْ يُعْلَمَ مَا هُوَ ٱلأَذَانُ ٱلأَوَّلُ فِى هذَا ٱلحَدِيْثِ ؟ هُوَ ٱلأَذَانُ الَّذِى يَكُوْنُ بَعْدَ دُخُوْلِ ٱلوَقْتِ وَ ٱلأَذَانُ الثَّانِي هُوَ ٱلإِقَامَةُ [39]

Artinya:
Ucapan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan yang pertama, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits “Apabila engkau mengumandangkan adzan shubuh yang pertama, maka ucapkanlah “Ash-Shalatu khairum minan naum”. Jadi lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” itu ada pada adzan yang pertama bukan yang kedua. Akan tetapi harus diketahui apakah maksud adzan yang pertama dalam hadits ini ? Adzan tersebut adalah adzan yang dikumandangkan setelah masuk waktu (shalat). Adapun adzan yang kedua adalah iqamah

Selanjutnya beliau juga mengatakan:

وَ أَمَّا تَقْيِيْدُ ٱلأذَانِ بِٱلأَوَّلِ أَوْ بِٱلأُوْلى فِى بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيْثِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلاَ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قَبْلَ ٱلفَجْرِ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وُصِفَ بِكَوْنِهِ أَوَّلاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى ٱلإِقَامَةِ فَإِنَّ ٱلإِقَامَةَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ ٱلأَذَانِ إِطْلاَقًا تَغْلِيْبِيًّا ، كَمَا فِى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ) أَيْ بَيْنَ كُلِّ الأَذَانِ وَ ٱلإِقَامَةِ [40]

Artinya:
Adapun taqyid (pengikatan) kata ٱلأذَانِ dengan ٱلأَوَّل atau ٱلأُوْلى (yang pertama) dalam sebagian riwayat hadits Abu Mahdzurah, maka belum tentu yang dimaksud adalah adzan sebelum fajar, karena mengandung kemungkinan bahwa dia disifati dengan “yang pertama” karena disandarkan pada iqamah Sebab iqamah dimutlakkan dengan sebutan adzan menurut ghalibnya, sebagaimana sabda Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam (Di antara tiap-tiap dua adzan ada shalat) yaitu di antara adzan dan iqamah

Kemudian beliau melanjutkan:

[39] Al-‘Utsaimin,Majmu’ Fatawa, jilid 12, hlm. 176.
[40] Al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa, jilid 12, hlm. 180, fatwa no. 100.

وَ يُؤَيِّدُ هذَا اْلأَحْتِمَالَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَهُ وَ مَرَّةً بَعْدَهُ [41]

Artinya:
Dan menguatkan kemungkinan ini, bahwasanya belum pernah dinukil bahwa Abu Mahdzurah mengumandangkan adzan dua kali untuk (shalat) fajar, sekali sebelumnya dan sekali sesudahnya.

Setelah itu beliau menukil hadits A'isyah [42] seraya mengatakan:

ثُمَّ رَأَيْتُ فِى صَحِيْحِ اْلبُخَارِيِّ فِى بَابِ (مَنِ انْتَظَرَ اْلإِقَامَةَ) حَدِيْث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَقْمَ 626 \ 109 فُتِحَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ اْلمُؤَذِّنُ بِالأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ اْلفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ اْلفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اْلأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ اْلمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ) وَ هَذَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ اْلإِحْتِمَالِ [43]

Artinya:
Kemudian saya melihat dalam kitab Shahihul Bukhari pada bab (Man Intadlara al-Iqamah) hadits A'isyah nomor 626/109 diungkapkan (bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila muadzin telah diam (selesai) dari adzan shalat fajar yang pertama, beliau berdiri kemudian shalat dua reka'at yang ringan sebelum shalat shubuh setelah fajar menjadi terang. Kemudian beliau berbaring miring (pada lambung) sebelah kanan sampai muadzin mendatanginya untuk iqamah) dan ini menguatkan kemungkinan yang telah saya sebutkan.

Berkenaan dengan adzan Bilal, beliau menfatwakan:

إِذَنْ اَلأَذَانُ اْلأَوَّلُ الَّذِى أُمِرَ فِيْهِ بِلاَلٌ أَنْ يَقُوْلَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ هُوَ اْلأَذَانُ لِصَلاَةِ اْلفَجْرِ ، أَمَّا اْلأَذَانُ الَّذِى قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ، فَلَيْسَ أَذَانًا لِلْفَجْرِ ، فَالنَّاسُ يُسَمُّوْنَ أَذَانَ آخِرِ اللَّيْلِ اْلأَذَانَ اْلأَوَّلَ لِصَلاَةِ اْلفَجْرِ ، وَ اْلحَقِيْقَةُ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَ يُرْجِعَ قَائِمَكُمْ " أَيْ لإِجْلِ النَّائِمِ يَقُوْمُ وَ يَتَسَحَّرُ ، وَ القَائِمِ يَرْجِعُ وَ يَتَسَحَّرُ . وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[41] Al-'Utsaimin, Majmu' Fatawa, jilid 12, hlm. 181, fatwa no. 100.
[42] Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, juz 1, hlm. 144, kitab Al-Adzan, bab Man Intadlaral Iqamah, no. 626. Muslim, Ash-Shahih, jilid 1, juz 2, kitab Shalatul Musafirin, hlm. 200, bab Istihbab Rak'atay Sunnatil Fajr …, no. 723.
[43] Al-'Utsaimin, Majmu' Fatawa, jilid 12, hlm. 181, fatwa no. 100.

وَسَلَّمَ أَيْضًا لِمَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ : " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ " وَ مَعْلُوْمٌ أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَحْضُرُ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوْعِ ٱلْفَجْرِ ، إِذَنْ اَلأَذَانُ الَّذِى قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَيْسَ أَذَانًا لِلْفَجْرِ [44]

Artinya:
Kalau begitu, adzan yang pertama yang Bilal diperintahkan untuk mengucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” padanya adalah adzan untuk shalat fajar (shubuh). Adapun adzan (yang dikumandangkan) sebelum terbitnya fajar, maka bukan adzan fajar (shubuh). Orang-orang menamakan adzan akhir malam dengan adzan yang pertama untuk shalat fajar, padahal sebenarnya adzan tersebut bukan adzan fajar, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam untuk membangunkan kalian yang tidur dan mengembalikan kalian yang bangun (bertahajjud)”, yakni supaya orang yang tidur itu bangun dan bersahur, dan orang yang bangun (bertahajjud) itu kembali (istirahat) dan bersahur. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda kepada Malik bin Huwairits: “Apabila (waktu) shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan”, sedang sudah dimaklumi bahwa (waktu) shalat (shubuh) itu tidak tiba kecuali setelah terbit fajar, kalau begitu adzan sebelum terbit fajar bukanlah adzan fajar (shubuh).

Selain Al-‘Utsaimin, fatwa yang semakna juga difatwakan oleh Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz bin Baz (1330 H – 1420 H) [45].

2. Sunnah Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan sebelum Fajar (Adzan Malam)

2.1 Syaikh Ibnu Ruslan (724 H - 805 H)

Beliau menyatakan:

فَشَرْعِيَّةُ التَّثْوِيْبِ إِنَّمَا هِيَ فِى ٱلأَذَانِ ٱلآَوَّلِ لِلْفَجْرِ لأَنَّهُ لإِيْقَاظِ النَّائِمِ ، وَ أَمَّا ٱلأَذَانُ الثَّانِى فَإِنَّهُ إِعْلاَمٌ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَدُعَاءٌ إِلَى الصَّلاَةِ [46]

Artinya:
Tatswib yang disyari’atkan hanyalah ada pada adzan fajar yang pertama karena berfungsi untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun adzan yang kedua berfungsi sebagai

[44] Al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa, jilid 12, hlm. 177, fatwa no. 98.
[45] ‘Abdul ‘Aziz Bin Baz, Fatawa Muhimmah, jilid 1, hlm. 24, fatwa no. 22.
[46] Ash-Shan’ani, Subulus Salam, juz 1, hlm. 120.

pemberitahuan akan masuknya waktu (shalat) dan panggilan untuk shalat.

2.2 Syaikh Ash-Shan’ani (1089 H - 1182 H)

Beliau menegaskan:

لَيْسَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مِنْ أَلْفَاظِ ٱلأذَانِ الْمَشْرُوْعِ لِلدُّعَاءِ إِلَى الصَّلاَةِ وَ ٱلإِخْبَارِ بِدُخُوْلِ وَقْتِهَا بَلْ هُوَ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ الَّتِى شُرِعَتْ لِإِيْقَاظِ النَّائِمِ فَهُوَ كَأَلْفَاظِ التَّسْبِيْحِ ٱلأَخِيْرِ الَّذِى اعْتَادَهُ النَّاسُ فِى هَذِهِ ٱلأَعْصَارِ ٱلْمُتَأَخِّرَةِ عَوْضًا عَنِ ٱلأَذَانِ ٱلأَوَّلِ [47]

Artinya :
(Lafal) “Ash-Shalatu khairum minan naum” bukan termasuk lafal adzan yang disyari’atkan sebagai seruan untuk shalat dan pemberitahuan akan masuk waktunya, tetapi termasuk lafal yang disyari’atkan untuk membangunkan orang yang tidur, sebagaimana lafal-lafal tasbih di akhir malam yang orang biasa melakukannya dewasa ini sebagai ganti dari adzan (fajar) yang pertama.

Selain Ibnu Ruslan dan Ash-Shan’ani, pendapat yang semakna juga dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Al-Albani (1332 H - 1420 H) dalam kitabnya, Tamamul Minah [48]. Beliau menambahkan :

وَ مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ جَعْلَ التَّثْوِيْبِ فِى ٱلأَذَانِ الثَّانِى بِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ ، وَ تَزْدَادُ الْمُخَالَفَةُ حِيْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنِ ٱلأَذَانِ ٱلأَوَّلِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَ يُصِرُّوْنَ عَلَى التَّثْوِيْبِ فِى الثَّانِى ، . . . الخ [49]

Artinya :
Dari (penjelasan) yang telah lewat jelaslah bahwa bertatswib pada adzan yang kedua adalah bid'ah, menyelisihi sunnah Lebih menyelisihi lagi ketika manusia (meninggalkan) adzan yang pertama secara total dan mereka terus melakukan tatswib pada adzan yang kedua, . . . dst.

3. Sunnah Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan sebelum dan sesudah Fajar

Syaikh An-Nawawi Asy-Syafi’i (631 H - 676 H) menyatakan dalam kitab Al-Majmu’ :

---

[47] Ash-Shan’ani, Subulus Salam, juz 1, hlm. 120.
[48] Al-Albani, Tamamul Minnah fit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah, jilid 1, hlm. 146-148.
[49] Al-Albani, Tamamul Minnah fit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah, jilid 1, hlm. 148.

وَ ٱلْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَشْرُوْعٌ فَعَلَى هَذَا هُوَ سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهُ صَحَّ ٱلْأَذَانُ وَ فَاتَهُ ٱلْفَضِيْلَةُ هَكَذَا قَطَعَ بِهِ ٱلْأَصْحَابُ . . . ثُمَّ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ ٱلْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُشْرَعُ فِى كُلِّ أَذَانٍ لِلصُّبْحِ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ [50]

Artinya:
Adapun madzhab ini (menyatakan) bahwa hal itu (tatswib) disyari'atkan, maka berdasarkan ini hukumnya adalah sunnah, kalaupun ditinggalkan adzan tetap sah dan hilanglah keutamaan padanya, demikian shahabat-shahabat (Syafi'i) memutuskan . . . Kemudian tampaknya shahabat-shahabat (Syafi'i) memutlakkan bahwa hal itu disyari'atkan dalam semua adzan shubuh, sama saja sebelum (terbit) fajar atau sesudahnya .

4. Makruh Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Semua Adzan

Di dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i (150 H – 204 H), beliau menegaskan:

وَ ٱلْأَذَانُ وَ ٱلْإِقَامَةُ كَمَا حُكِيَتْ عَنْ آلِ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ . . . وَلاَ أُحِبُّ التَّثْوِيْبَ فِى الصُّبْحِ وَلاَ غَيْرِهَا لِأَنَّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّثْوِيْبِ فَأَكْرَهُ الزِّيَادَةَ فِى ٱلْأَذَانِ وَ أَكْرَهُ التَّثْوِيْبَ بَعْدَهُ [51]

Artinya:
Adapun adzan dan iqamah itu seperti yang diceritakan dari keluarga Abu Mahdzurah . . . , dan saya tidak menyukai tatswib pada adzan shubuh karena Abu Mahdzurah tidak menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan untuk bertatswib, maka saya membenci semua tambahan dalam adzan dan membenci tatswib sesudahnya.

[50] An-Nawawi, Al -Majmu', jilid 3, hlm. 92.
[51] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1, juz 1, hlm. 104, bab Hikayatul Adzan.

BAB V
ANALISIS DATA

1. Analisis Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Pelafalan "Ash-Shalatu Khairum Minan Naum" pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam

   1.1 Analisis Hadits 'Abdullah bin Zaid tentang Permulaan Pensyari'atan Adzan dan Seruan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum (Lihat hlm. 7-9)

Hadits 'Abdullah bin Zaid ini berderajat hasan, sehingga ia dapat dijadikan hujah [52]. Hadits ini membahas tentang permulaan disyari'atkannya adzan dan awal pensyari'atan ucapan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan fajar.

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan lafal-lafal adzan yang mula-mula disyari'atkan dan menunjuk Bilal radliyallahu 'anhu sebagai orang yang bertugas untuk mengumandangkan adzan. Pada suatu pagi, setelah Bilal mengumandangkan adzan, ia memanggil Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam untuk shalat fajar (shubuh). Ketika ia diberi tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam masih tidur, ia pun berteriak sekeras suaranya : Ash-Shalatu khairum minan naum

Berdasarkan isi hadits di atas, penulis menyimpulkan bahwa lafal Ash-Shalatu khairum minan naum adalah lafal tambahan yang ditujukan untuk membangunkan orang yang tidur dan bukan lafal adzan yang ditujukan sebagai panggilan untuk shalat karena tidak didapati pada lafal-lafal adzan yang mula-mula disyari'atkan. Dengan demikian, lafal Ash-Shalatu khairum minan naum harus dibatasi dengan tujuan asalnya, yaitu untuk membangunkan orang yang tidur, sehingga ia tidak bisa dilafalkan pada setiap adzan dengan tanpa adanya dalil yang secara jelas menetapkannya.

Dalam riwayat ini, Said Ibnul Musayyab – tabi'in [53] yang meriwayatkan hadits ini- menyatakan bahwa pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum ditetapkan pada adzan untuk shalat fajar. Pernyataan "adzan untuk shalat fajar" ini mempunyai dua makna: Makna

[52] Lihat lampiran hlm. 49-52.
[53] Tentang pengertian tabi'in, lihat lampiran hlm. 52.

yang pertama adalah adzan malam, karena adzan malam memiliki tujuan untuk mengingatkan orang agar bersiap-siap untuk shalat shubuh (Lihat analisis hadits berikutnya, hlm. 25-26). Makna yang lain adalah adzan shubuh Makna yang kedua ini dikuatkan oleh pernyataan Sa'id pada riwayat yang lain [54]. Penulis belum bisa menentukan pada adzan manakah lafal Ash-Shalatu khairum minan naum disyari'atkan, karena pernyataan Sa'id ini tidak disandarkan kepada Rasul ataupun shahabat. Penulis akan menganalisisnya lebih lanjut pada analisis pernyataan Said Ibnul Musayyab pada hadits berikutnya. Wallahu a'lam.

1.2 Hadits Sa'id bin Al-Musayyab tentang Adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum serta Awal Pensyari'atan Seruan "Ash-Shalatu Khairum Minan Naum" (Lihat hlm. 9-10)

Hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab secara mursal. Hadits mursal termasuk kategori hadits yang tidak dapat dijadikan hujah [55].

Hadits Sa'id bin Al-Musayyab ini terdiri dari dua matan, matan yang pertama berisi tentang adzan Bilal pada waktu malam dan adzan Ibnu Ummi Maktum pada waktu shubuh dan matan yang kedua berisi tentang awal pensyari'atan ucapan Ash-Shalatu khairum minan naum

Setelah penulis teliti, penulis mendapati kedua matan hadits ini diriwayatkan dalam dua hadits yang berbeda, secara muttashil dengan sanad yang hasan dan shahih Matan yang pertama dari hadits ini telah diriwayatkan oleh Az-Zuhri secara muttashil (bersambung) dari Salim dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu [56].

---

[54] Lihat bab III hlm. 9-10.
[55] Tentang pengertian mursal dan hukumnya lihat lampiran hlm. 52.
[56] Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 143, kitab Al-Adzan, bab Adzanil A'ma, h. no. 617.
Muslim, Ash-Shahih, jilid 2, hlm. 768, kitab Ash-Shaum, bab Bayan 'annad Dukhul fish Shaum Yuh-shalu bi Thulu'il Fajr.h. no. 1092.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad[57], Asy-Syafi'i [58], An-Nasa-i [59], At-Turmudzi [60], Ad-Darimi [61], Ath-Thayalisi [62] dan Al-Baihaqi [63]. Selain diriwayatkan dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu, hadits yang selafal juga diriwayatkan dari 'Aisyah Ummul Mu'minin radliallahu 'anha [64]. Adapun matan yang kedua dari hadits ini, Az-Zuhri telah meriwayatkannya secara muttashil dengan sanad yang hasan dari Sa'id bin Al-Musayyab dari 'Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih radliyallahu 'anhu [65]. Dengan demikian, hadits Sa'id bin Al-Musayyab ini naik ke derajat hasan, sehingga dapat dijadikan hujah [66].

Matan yang pertama dari hadits ini menunjukkan bahwa Bilal adzan pada waktu sahur dan Ibnu Ummi Maktum adzan pada waktu shubuh Dalam riwayat Ibnu 'Umar yang menjadi syahid [67] bagi hadits ini disebutkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَ كَانَ رَجُلاً أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُنَادِى حَتَّ يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ [68].

57 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jilid 2, hlm. 123.

58 Asy-Syafi'i, Al-Musnad, jilid 1, juz 1, hlm. 275, kitab Ash-Shaum, bab 4, fi Ahkam Mutafarriqah fish Shaum, h. no. 726.

59 An-Nasa-i, As-Sunan, jilid 1, juz 2, hlm. 10. kitabul Adzan, bab Al-Muadzdzinani lil Masjidil Wahid.

60 At-Turmudzi, As-Sunan, jilid 1, juz 1,hlm. 392, Abwabush Shalah, bab Ma Ja-a fil Adzan bil Lail, h. no. 203.

61 Ad-Darimi, As-Sunan, jilid 1, hlm. 269-270, kitab Ash-Shalah, bab fi Waqti Adzanil Fajr.

62 Abu Dawud Ath-Thayalisi, Al-Musnad, jilid 1, hlm. 350, h. no. 1819.

63 Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 426-427, kitab Ash-Shalah, bab Adzanil A'ma

64 Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 144, kitab Al-Adzan, bab Al-Adzan Qablal Fajr, h. 623.

65 Lihat bab III hlm. 7-9 dan lampiran hlm. 49-52.

66 اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ يَرْتَقِى عَنِ الضّعْفِ إِلَى الْحَسَنِ وَ يَصِيْرُ مَقْبُوْلاً مَعْمُوْلاً بِهِ

Artinya:
Apabila hadits dla'if mempunyai banyak jalan periwayatan, ia akan naik derajatnya dari dla'if ke hasan dan menjadi maqbul dan diamalkan. (Muhammad 'Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 350).

67 Menurut ulama ahli hadits syahid adalah

اَلْحَدِيْثُ الَّذِى يُرْوَى عَنْ صَحَابِيٍّ مَّشَابِهًا لِمَا رَوَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخرَ فِى اللّفْظِ أَوِ الْمَعْنَى

Artinya:
Hadits yang diriwayatkan dari seorang shahabat yang serupa dalam lafal ataupun makna dengan riwayat shahabat yang lain. (Muhammad 'Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 366).

68 Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 143, bab Adzanil A'ma, h. no. 617.
Muslim, Ash-Shahih, jilid 2, , hlm. 768, kitab Ash-Shaum, bab Bayan 'annad Dukhul fish Shaum Yuh-shalu bi Thulu'il Fajr, h. no. 1092.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [69] وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:
Bahwasanya Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Bilal senantiasa mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan”. Berkata (rawi): Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang buta, ia tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan padanya: Engkau telah memasuki waktu Shubuh, engkau telah memasuki waktu Shubuh
Muttafaq ‘alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Berdasarkan hadits tersebut, penulis mengambil pengertian bahwa adzan Bilal belum mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari makan dan minum dan adzan Ibnu Ummi Maktum dikumandangkan ketika waktu shalat shubuh telah benar-benar tiba.

Pernyataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada awal sabdanya إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ menunjukkan bahwa adzan pada waktu malam telah menjadi aktivitas yang senantiasa dijalani oleh Bilal radliyallahu 'anhu, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar [70] dan 'Abdullah Al-Bassam [71]. Selain itu, penulis juga tidak mendapati riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Bilal berganti giliran dengan Ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan adzan ketika waktu shubuh benar-benar tiba.

Berkenaan dengan adzan Bilal di waktu malam tersebut, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ [72]. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

---

[69] Maksud dari Muttafaq ‘alaih adalah:

إِتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ عَلَى صِحَّتِهِ

Artinya:
Kesepakatan dua Syaikh (Bukhari dan Muslim) atas keshahihannya (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm. 37)

[70] Ibnu Hajar, Fat-hul Bari, jilid 2, hlm. 99.

[71] ‘Abdullah Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, juz 1, hlm. 303.

[72] Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 143-144, bab Al-Adzan qabla Al-Fajr, h. no. 621.
Muslim, Ash-Shahih, jilid 2, , hlm. 768, kitab Ash-Shaum, bab Annad Dukhul fish Shaum Yuh-shalu bi Thulu’il Fajr, h. no. 1093.

Artinya:
Janganlah adzan Bilal itu benar-benar menahan salah seorang dari kalian dari sahurnya, karena sesunguhnya dia senantiasa mengumandangkan adzan pada waktu malam untuk menjadikan orang yang bangun di antara kalian kembali (istirahat) dan membangunkan orang yang tidur dari kalian. (Muttafaq ‘alaih, dan lafal ini milik Al-Bukhari).

Adapun maksud لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ adalah:

وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ يَرُدُّ الْقَائِمَ أَيْ اَلْمُتَهَجِّدَ إِلَى رَاحَتِهِ لِيَقُوْمَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ نَشِيْطاً أَوْ يَكُوْنُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الصِّيَامِ فَيَتَسَحَّرَ ، وَيُوْقِظَ النَّائِمَ لِيَتَأَهَّبَ لَهَا بِالْغُسْلِ وَ نَحْوِهِ [73]

Artinya:
Adapun maksudnya tiada lain adalah (untuk) mengembalikan orang yang bangun, yakni orang yang bertahajjud, untuk beristirahat agar giat untuk bangun shalat shubuh atau bilamana ia ingin berpuasa supaya bersahur dan (untuk) membangunkan orang yang tidur supaya ia bersiap-siap untuk shalat shubuh dengan mandi dan semisalnya.

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa adzan malam juga ditujukan untuk mengingatkan orang banyak agar bersiap-siap untuk shalat shubuh

Adapun matan yang kedua dari hadits ini berisi tentang kisah permulaan pensyari’atan ucapan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan. Matan ini jelas menunjukkan bahwa Bilal radliyallahu 'anhu melaksanakannya setelah ia mengumandangkan adzan malam

Matan yang kedua dari hadits ini menunjukkan bahwa pada awal pensyari’atannya lafal Ash-Shalatu khairum minan naum diucapkan setelah adzan malam dan sebelum adzan shubuh Dengan demikian, nash ini secara tidak langsung telah menggugurkan pernyataan Sa’id bin Al-Musayyab di akhir matan hadits ini yang menunjukkan bahwa pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum ditetapkan pada adzan shubuh Lebih-lebih, pernyataan Sa’id Ibnul Musayyab ini dla’if, karena tidak disandarkan kepada Rasul ataupun shahabat.

[73] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jilid 2, hlm. 104-105.
Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 2, juz 2, hlm. 41.

Dari kronologi pengucapan Ash-Shalatu khairum minan naum yang tercantum pada hadits Sa'id ini, dapat diketahui bahwa tujuan pengucapan Ash-Shalatu khairum minan naum adalah untuk membangunkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari tidur beliau. Maka, dapat ditarik konklusi bahwa terdapat kesamaan tujuan antara pengucapan Ash-Shalatu khairum minan naum dan adzan malam Bilal, yaitu untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Wallahu a'lam.

1.3 Analisis Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Musaddad) tentang Disyari'atkannya Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh (Lihat hlm. 11-12)

Hadits Abu Mahdzurah ini berderajat hasan sehingga dapat dijadikan hujah [74]. Pada nash hadits Abu Mahdzurah ini terdapat keterangan syarat, yaitu: إِنْ [75]. Dalam ilmu Nahwu (Tata Bahasa Arab), kalimat yang dimasuki إِنْ disebut kalimat syarat (keterangan syarat), sedang kalimat yang menunjukkan atas kejadian yang ditimbulkan oleh syarat tersebut disebut kalimat jaza' (keterangan akibat) [76].

Pada hadits Abu Mahdzurah ini, keterangan syaratnya adalah فَإِنْ كَانَ صَلاَةَ الصُّبْحِ (jika adzan tersebut pada (waktu) shalat shubuh), sedang keterangan akibatnya adalah قُلْتَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (engkau ucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum").

Berdasarkan kaidah Nahwu di atas, didapatkan adanya hubungan sebab-akibat pada nash hadits Abu Mahdzurah ini. Artinya, pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum di dalam syari'at telah terkait dengan waktunya, yaitu pada adzan shubuh

---

[74] Lihat lampiran hlm. 53-57.
[75] Musthafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 2, hlm. 186.
[76] Dinamakan Adat Syarat dan Jaza':

لِإِفَادَتِهَا أَنَّ مَايَلِيْهَا شَرْطٌ وَسَبَبٌ لِمَا يَلِيْهِ ، فَهِيَ مَوْضُوْعَةٌ لِتَعْلِيْقِ مَعْنَى جُمْلَةَ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ ، بِحَيْثُ تَكُوْنُ الأُوْلَى سَبَبًا لِلثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ مُسَبَّبَةً عَنْهَا

Artinya:
Karena berfungsi menjadikan apa yang sesudahnya menjadi syarat dan sebab timbulnya sesuatu yang jatuh berikutnya. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan antara kalimat syarat dan kalimat jawab, karena yang pertama berupa sebab dari yang kedua dan yang kedua berupa akibat yang ditimbulkan oleh yang pertama (Muhammad bin Ahmad, Al-Kawakibud Duriyyah, juz 2, hlm. 74)

Nash فَإِنْ كَانَ صَلاَةَ الصُّبْحِ (jika adzan tersebut pada (waktu) shalat shubuh)pada hadits ini bersifat muthlaq [77]. Setelah penulis teliti, penulis mendapati riwayat Abu Mahdzurah yang lain (Lihat bab III hlm. 13-14) yang menunjukkan adanya qaid (batasan) bagi waktu pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum ini, yaitu: فِى أَذَانِ الْفَجْرِ اْلأَوَّلِ, sehingga menjadi nash yang muqayyad [78].

Dalam ilmu Ushul Fiqh, ada suatu kaidah yang berkenaan dengan lafal yang muthlaq pada suatu nash dan lafal yang muqayyad pada nash yang lain:

وَإِذَا وُرِدَ اللَّفْظُ مُطْلَقًا فِى نَصٍّ شَرْعِيٍّ ، وَوُرِدَ هُوَ نَفْسُهُ مُقَيَّدًا فِى نَصٍّ آخرَ فَإِنْ كَانَ مَوْضُوْعُ النَّصَّيْنِ وَاحِدًا بِأَنْ كَانَ الْحُكْمُ الْوَارِدُ فِيْهِمَا مُتَّحِدًا وَالسَّبَبُ الَّذِى بُنِيَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مُتَّحِدًا ، حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَى كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُطْلَقِ هُوَ الْمُقَيَّدُ [79]

Artinya:
Apabila disebutkan suatu lafal secara muthlaq pada suatu nash syar'i sedang pada nash lain dia disebut secara muqayyad (terkait) jika konteks kedua nash tersebut satu, yakni ada kesamaan hukum yang berlaku padanya dan ada kesamaan sebab yang menjadi pangkal hukum, maka (lafal yang) muthlaq dibawa kepada (lafal yang) muqayyad. Maksudnya, yang dikehendaki dari lafal yang muthlaq itu adalah yang muqayyad.

Karena hukum yang terkandung dalam kedua nash hadits Abu Mahdzurah ini satu yaitu pensyari'atan "Ash-Shalatu khairum minan naum" dan sebab yang menjadi pangkal hukum tersebut satu yaitu adzan fajar, maka yang dimaksud dengan adzan untuk shalat shubuh

---

[77] Lafal Muthlaq adalah:

مَادَلَّ عَلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Artinya:
Kata yang menunjuk kepada sesuatu yang tunggal yang lafalnya tidak mempunyai qaid (dibatasi) berupa qaid apapun.('Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 192).

[78] Lafal Muqayyad adalah:

مَادَلَّ عَلَى فَرْدٍ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Artinya:
Kata yang menunjuk kepada sesuatu yang tunggal yang lafalnya mempunyai qaid (dibatasi) berupa qaid apapun.('Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 192)

[79] 'Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 192-193.

pada hadits Abu Mahdzurah adalah adzan fajar yang pertama. Wallahu a’lam.

1.4 Analisis Atsar Nu’aim bin An-Nahham tentang Mengucapkan Ash-Shalatu khairum minan naum pada Adzan Shubuh (Lihat hlm. 12-13)

Atsar Nu’aim bin An-Nahham ini berderajat shahih [80]. Pada nash atsar didapatkan suatu keterangan tambahan berkenaan dengan waktu pelafalan ‘Ash-Shalatu khairum minan naum” pada masa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu pada adzan untuk shalat shubuh di suatu pagi yang dingin. Adapun nash yang berbunyi وَ مَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ (Barang siapa duduk-duduk/tidak bangun tidak mengapa) berarti jika seseorang tidak bangun shalat ia tidak berdosa; hal itu menunjukkan bahwa shalat tersebut bukan kewajiban tetapi hanya sunnah Jadi shalat yang dimaksud di sini bukan shalat shubuh tapi shalat malam

Kalaupun nash atsar ini menunjuk kepada pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh, ia hanyalah atsar yang bertentangan dengan hadits Abu Mahdzurah yang berasal dari Rasulullah sallahu ‘alaihi wa sallam sehingga harus ditolak. Wallahu a’lam.

1.5 Analisis Hadits Abu Mahdzurah (Riwayat Suwaid) tentang Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama (Lihat hlm. 13-14)

Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Suwaid) ini berderajat hasan [81]. Oleh karena itu, hadits Abu Mahdzurah ini dapat dijadikan hujah

Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Suwaid) ini menjelaskan bahwa lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” diucapkan pada adzan fajar yang pertama setelah lafal “Hayya ‘alal Falah”. Apabila hadits Abu Mahdzurah (riwayat Suwaid) ini kita hubungkan dengan riwayat Musaddad yang lalu, dapat kita simpulkan bahwa Abu Mahdzurah melafalkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan fajar yang pertama tersebut atas perintah Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam

[80] Lihat lampiran hlm. 58.
[81] Lihat lampiran hlm. 58.

(Lihat kembali hlm. 11-12). Berdasarkan hal itu, penulis menarik konklusi bahwa lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” diamalkan oleh para shahabat pada adzan fajar yang pertama, setelah lafal “Hayya ‘alal falah”.

Jika dihubungkan dengan hadits 'Abdullah bin Zaid dan Sa’id bin Al-Musayyab yang telah lewat, penulis menyimpulkan bahwa adzan fajar yang pertama adalah adzan yang disyari’atkan untuk membangunkan orang-orang yang tidur agar bersiap-siap untuk shalat shubuh, sedangkan adzan yang kedua adalah adzan yang dikumandangkan saat masuk waktu shalat shubuh Wallahu a’lam.

1.6 Analisis Hadits Anas tentang Disyari’atkannya Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar (Lihat hlm. 13-15)

Hadits Anas ini berderajat hasan[82]. Oleh karena itu, hadits Anas ini dapat dijadikan hujah

Hadits Anas bin Malik secara jelas menunjukkan bahwa mengucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” dua kali sesudah “Hayya ‘alal falah” pada adzan fajar adalah amalan berdasarkan tuntunan atau sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Hal itu disebabkan karena makna perkataan para shahabat مِنَ السُّنَّةِ hukumnya marfu' [83] kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan kesepakatan jumhur ulama’ [84]. Dengan kata lain, ucapan “Ash-Shalatu khairum minan naum” dua kali sesudah “Hayya ‘alal falah” pada adzan fajar itu masyru’ (disyari’atkan). Dari nash ini juga, diketahui bahwa hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan fajar adalah sunnah/mandub.

---

[82] Lihat lampiran hlm. 59.

[83] Dalam istilah ahli hadits marfu’ artinya:

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya:
Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi shallahu 'alaihi wa sallam yang berupa ucapan, perbuatan, sikap ataupun sifat (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahul Hadits, hlm. 105).

[84] Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 381.
Az-Zahidi, Taujihul Qari, hlm. 177.

Pada nash hadits Anas tersebut, terdapat keterangan syarat, yaitu إِذَا [85]. Dalam ilmu Nahwu (Tata Bahasa Arab), kalimat yang dimasuki إِذَا disebut kalimat syarat (keterangan syarat), sedang kalimat yang menunjukkan atas kejadian yang ditimbulkan oleh syarat tersebut dinamakan kalimat jaza' (keterangan akibat) [86]. Pada hadits Anas ini, keterangan syaratnya adalah قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (muadzin mengucapkan "Hayya 'alal falah" pada adzan fajar), sedang keterangan akibatnya adalah قَالَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (dia ucapkan "Ash-Shalatu khairum minan naum").

Berdasarkan kaidah Nahwu di atas, didapatkan adanya hubungan sebab-akibat pada nash hadits Anas ini. Artinya, pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum di dalam syari'at telah terkait dengan waktunya, yaitu pada adzan fajar saja.

Selanjutnya, bila hadits Anas ini kita hubungkan dengan hadits Abu Mahdzurah yang lalu, maka nash hadits Anas yang muthlaq harus dimaknai muqayyad sebagaimana lafal hadits Abu Mahdzurah yang lalu, karena hukum yang terkandung dalam kedua nash tersebut satu yaitu pensyari'atan "Ash-Shalatu khairum minan naum" dan sebab yang menjadi pangkal hukum tersebut satu yaitu adzan fajar (Lihat kembali hlm. 28). Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari hubungan hadits Anas ini dengan hadits Abu Mahdzurah tersebut adalah bahwa yang termasuk amalan berdasarkan sunnah dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam adalah pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" pada adzan fajar yang pertama, bukan yang kedua. Wallahu a'lam.

1.7 Analisis Atsar Ibnu Umar tentang Disyari'atkannya Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama (Lihat hlm. 15)

Atsar Ibnu Umar ini berderajat hasan [87]. Oleh karena itu, atsar Ibnu 'Umar ini sah untuk dijadikan sebagai hujah Riwayat ini bersumber

[85] Musthafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 2, hlm. 190.
[86] Lihat hlm. 27 footnote no. 76.
[87] Lihat lampiran hlm. 58.

perkataan shahabat (riwayat mauquf [88]). Berkenaan dengan perkataan shahabat, ada suatu kaidah dalam Ushul Fiqh yang menunjukkan bahwa perkataan shahabat (riwayat mauquf) yang tidak berasal dari ijtihadnya sendiri dihukumi marfu' [89]. Dengan kata lain, pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan fajar yang pertama itu masyru' (disyari'atkan).

Dari segi lafal, atsar Ibnu Umar ini muqayyad, sebab lafal اَلأَذَان terikat dengan lafal اْلأَوَّلُ. Jadi, adzan pada atsar tersebut telah ditentukan yaitu pada adzan fajar yang pertama. Jika dihubungkan dengan hadits 'Abdullah bin Zaid dan Sa’id bin Al-Musayyab yang telah lewat, penulis menyimpulkan bahwa adzan fajar yang pertama adalah adzan yang disyari’atkan untuk membangunkan orang-orang yang tidur agar bersiap-siap untuk shalat shubuh, sedangkan adzan yang kedua adalah adzan yang dikumandangkan saat masuk waktu shalat shubuh Wallahu a’lam.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama

2.1 Sunnah/Mustahab Mengucapkan “Ash-Shalatu Khairum Minan Naum” pada Adzan Shubuh

2.1.1 Ibnu Qudamah (Lihat hlm. 16)

Beliau berpendapat bahwa pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” disukai (mustahab/mandub) pada adzan shubuh berdasarkan nash hadits Abu Mahdzurah (riwayat Musaddad): فَإِنْ كَانَ صلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ (Jika pada adzan shubuh, engkau ucapkan “Ash-Shalatu khairum minan naum” dua kali).

---

[88] Riwayat mauquf adalah

مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Artinya:
Apa-apa yang disandarkan kepada shahabat yang berupa perbuatan, perkataan atau sikap. (Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 107)

[89] Berkenaan dengan perkataan shahabat, ada suatu kaidah yang berbunyi:

مَا لاَ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَ اْلإِجْتِهَادِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوْعِ

Artinya:
Apa-apa yang tidak dikatakan dari pendapat atau ijtihad maka hukumnya marfu' (Az-Zahidi, Taujihul Qari, hlm. 178)

Menurut penulis, pendapat beliau mempunyai kelemahan, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada analisis hadits Abu Mahdzurah yang lalu (Lihat kembali hlm. 27-29) bahwa riwayat ini telah ditaqyid dengan lafal فِى أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ pada riwayat yang lain. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa maksud adzan untuk shalat shubuh pada riwayat Abu Mahdzurah tersebut adalah adzan fajar yang pertama (adzan malam).

Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari hujah beliau tersebut adalah bahwa pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" hukumnya mandub pada adzan fajar yang pertama/adzan malam Wallahu a'lam.

2.1.2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin At-Tamimi (Lihat hlm. 16-19)

Beliau berpendapat bahwa pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" disunnahkan pada adzan shubuh dengan hujah hadits Abu Mahdzuran yang lalu. Beliau juga berpendapat bahwa taqyid yang ada pada sebagian riwayat Abu Mahdzurah yang lain tidak memalingkan maknanya dari adzan shubuh kepada adzan akhir malam karena beberapa hal:

Pertama, adanya ihtimal (kemungkinan) bahwa adzan shubuh dinamakan adzan yang pertama karena lebih awal dari iqamahnya. Penamaan iqamah dengan adzan ini sebagaimana riwayat 'Aisyah:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ [90]

Artinya:
Diantara setiap dua adzan ada shalat.maksudnya antara setiap adzan dan iqamah

Jadi adzan yang pertama adalah adzan itu sendiri dan adzan yang kedua adalah iqamahnya.

---

[90] Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, juz 1, hlm. 144, kitab Al-Adzan, bab Baina Kulli Adzanaini Shalatun, h. no. 624.
Muslim, Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 573, kitab Shalatul Musafirin, bab Baina Kulli Adzanaini Shalatun, h. no. 838.

Kedua, tidak adanya nash manqul yang menyebutkan bahwa Abu Mahdzurah mengumandangkan dua adzan untuk shalat shubuh

Ketiga, disebutkan dalam kitab Shahihul Bukhari pada bab Man Intadlara Al-Iqamah nomor 626\709 hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

(كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ اْلمُؤَذِّنُ بِالأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ اْلفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ اْلفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اْلأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ اْلمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ) [91]

Artinya:
Apabila muadzin berdiam dari adzannya yang pertama dari shalat shubuh beliau berdiri untuk shalat dua reka’at yang ringan sebelum shalat shubuh sesudah fajar menjadi terang kemudian beliau berbaring pada sisi kanannya sampai muadzin mendatanginya untuk iqamah

Maksud الأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ pada hadits ini adalah adzan shalat shubuh

Berikut ini komentar penulis terhadap penjelasan beliau di atas: Setelah penulis teliti, hadits 'Aisyah بَيْنَ كُلِّ أَذَنَيْنِ صَلاَةٌ (di antara dua adzan itu ada shalat) tersebut menjelaskan tentang adanya shalat nafilah di antara adzan dan iqamah [92]. Menurut penulis, hadits tersebut tidak ada kaitannya dengan syari'at dua adzan untuk shalat shubuh Lagi pula hadits tersebut tidak dikhususkan untuk menjelaskan tentang syari'at pada adzan shubuh saja, tapi berlaku untuk semua adzan. Dengan demikian, hadits A'isyah ini tidak dapat memberikan keterangan apapun tentang hadits Abu Mahdzurah ini.

[91] Bukhari, Ash-Shahih, jilid 1, juz 1, hlm. 144, kitab Al-Adzan, bab Man Intadlaral Iqamah, h. no. 626.
Muslim, Ash-Shahih, jilid 1, kitab Shalatul Musafirin, hlm. 500, bab Istihbab Rak’atay Sunnatil Fajr …, h. no. 723.
[92] Ibnu Hajar, Fat-hul Bari, jilid 2, hlm. 107.

Adapun hadits yang membicarakan tentang syari'at dua adzan tersebut adalah hadits tentang adzan Bilal pada waktu malam dan adzan Ibnu Ummi Maktum (Lihat kembali hlm. 24). Dari hadits tersebut, didapatkan bahwa adzan yang pertama adalah adzan malam dan adzan yang kedua adalah adzan shubuh

Adapun الأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ pada hadits 'Aisyah yang kedua di atas adalah adzan yang dikumandangkan pada fajar shadiq, berdasarkan lafal بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ pada hadits tersebut. Selain itu, hadits 'Aisyah tersebut juga dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab Al-Adzan ba'dal Fajri bersama-sama dengan hadits Ibnu 'Umar tentang adzan Bilal pada waktu malam dan adzan Ibnu Ummi Maktum Pencantuman hadits 'Aisyah pada bab Al-Adzan ba'dal Fajri menunjukkan bahwa adzan shubuh pada hadits tersebut adalah adzan sesudah fajar shadiq. Adapun pencantuman hadits Ibnu 'Umar menambahkan pengertian bahwa adzan sesudah fajar di sini adalah adzan Ibnu Ummi Maktum Dengan demikian, adzan yang pertama pada hadits Aisyah ini tidak sama dengan adzan yang pertama yang terdapat pada hadits tentang syari'at dua adzan untuk shalat shubuh

Syaikh Al-Utsaimin juga berpendapat bahwa adzan Bilal – yang lafal "Ash-Shalatu khairum minan naum" ditetapkan untuk diucapkan pada adzan tersebut – adalah adzan shubuh Beliau berpendapat bahwa adzan malam bukanlah adzan untuk shalat shubuh karena adzan malam hanya ditujukan sebagai pemberitahuan untuk orang yang akan berpuasa, sedangkan adzan shalat hanya dikumandangkan bila waktu shalat telah tiba.

Berikut ini penulis paparkan rangkaian hadits-hadits yang menunjukkan kedudukan adzan Bilal yang sebenarnya: Pertama, hadits tentang adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum Pada hadits

tersebut, terdapat lafal لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. Lafal tersebut menunjukkan bahwa adzan malam ditujukan kepada orang yang bangun malam (bertahajjud) supaya beristirahat agar giat ketika bangun untuk shalat shubuh atau ditujukan kepada orang yang tidur agar bersiap-siap untuk shalat shubuh dengan mandi dan semisalnya atau bila keduanya ingin berpuasa supaya makan sahur, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani (Lihat kembali hlm. 26). Sebab, jika adzan malam hanya ditujukan kepada orang yang berpuasa saja maka adzan malam hanya berfungsi pada hari-hari puasa saja, padahal adzan malam tidak hanya dikumandangkan pada hari-hari puasa saja.

Maksud tersebut dapat ditangkap dengan jelas dari hikmah pensyari'atan adzan malam berikut ini:

وَالْحِكْمَةُ فِى اخْتِصَاصِ صَلاَةِ الْفَجْرِ لِهذَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّرْغِيْبِ فِى الصَّلاَةِ لأَوَّلِ الْوَقْتِ وَ الصُّبْحُ يَأْتِى غَالِباً عَقِيْبَ النَّوْمِ ، فَنَاسَبَ أَنْ يُنْصَبَ مَنْ يُوْقِظُ النَّاسَ قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا لِيَتَأَهَّبُوْا وَ يُدْرِكُوْا فَضِيْلَةَ الْوَقْتِ [93]

Artinya:
Adapun hikmah yang terkandung dalam pengkhususan shalat fajar di antara shalat-shalat lainnya dengan (dua adzan) ini, adalah (berkaitan dengan) hasungan untuk (menegakkan) shalat pada awal waktunya yang telah disebutkan, yang pada lazimnya (waktu) shalat shubuh itu datang sesudah (waktu) tidur, maka sudah semestinya ditetapkan adanya orang yang membangunkan orang-orang sebelum waktunya, supaya mereka bersiap-siap dan mendapatkan keutamaan waktu (shalat).

Hadits yang kedua diriwayatkan Samurah radliyallahu 'anhu dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

[93] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 2, juz 2, hlm. 42.

لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادُ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِى مُعْتَرِضًا [94]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya:
Janganlah adzan Bilal dan cahaya putih yang memanjang di ufuk begini benar-benar menipu kalian dari sahur kalian sampai membentuk garis begini. Hammad menceritakannya dengan isyarat tangannya seraya berkata: yakni membentang/melebar.
Imam Muslim mengeluarkannya.

Pada hadits Samurah ini, Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan para shahabatnya agar tidak terhalang dari makan sahur ketika Bilal mengumandangkan adzan dan fajar memanjang di ufuq. Hadits ini mengisyaratkan bahwa adzan Bilal dikumandangkan pada waktu fajar memanjang di ufuk. Kata “fajar” itu sendiri bermakna tersingkapnya kegelapan malam dari sebab cahaya shubuh Fajar itu ada dua: salah satunya adalah yang memanjang yaitu fajar kadzib, sedang yang lain adalah yang membentuk garis yang menyebar di ufuk yaitu fajar shadiq [95].

Dari keseluruhan hadits-hadits yang saling berkaitan dalam hubungannya tentang fajar tersebut dapat ditarik konklusi bahwa Bilal mengumandangkan adzan pada waktu fajar yang pertama. Artinya, sebelum waktu shalat shubuh tiba. Wallahu a’lam.

2.2 Sunnah Mengucapkan “Ash-Shalatu Khairum Minan Naum” pada Adzan sebelum Fajar (Adzan Malam) (Lihat hlm. 19-20)

Ulama yang berpendapat bahwa pelafalan "Ash-Shalatu khairum minan naum" disyari'atkan pada adzan malam adalah Syaikh Ibnu Ruslan, Ash-Shan'ani dan Imam Al-Albani. Mereka

---

[94] Muslim, Ash-Shahih, juz 2, hlm. 770, kitab Ash-Shiyam, bab Bayan Annad Dukhul fish Shaum …, h. no. 1094.

[95] Ibrahim Unais et. al, Al-Mu’jamul Wasith, hlm. 675.
(اَلْفَجْرُ : إِنْكِشَافُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ عَنْ نُوْرِ الصُّبْحِ . وَهُمَا فَجْرَانِ : أَحَدُهُمَا : اَلْمُسْتَطِيْلُ ، وَهُوَ الْكَاذِبُ ، وَالآخَرُ : اَلْمُسْتَطِيْلُ الْمُنْتَشِرُ فِى الأُفُقِ ، وَهُوَ الصَّادِقُ) .

berhujah dengan hadits Anas, hadits Abu Mahdzurah dan hadits Ibnu Umar yang telah lewat. Menurut penulis hujah mereka dapat diterima karena hadits-hadits tersebut berderajat hasan. Ketiga hadits tersebut menunjukkan disunnahkannya pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan fajar yang pertama. Dengan demikian pendapat mereka dapat diterima. (Lihat kembali hlm. 27-29 dan 29-32)

Nash hadits Abu Mahdzurah dan Anas mencakup adzan malam dan adzan shubuh, tetapi yang dimaksud hanya adzan malam (adzan yang pertama) bukan adzan shubuh (adzan yang kedua), karena adanya taqyid pada riwayat yang lain. Dengan demikian, hadits Abu Mahdzurah ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang menunjukkan pensyariatan pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan malam.

Syaikh Ibnu Ruslan juga beralasan bahwa lafal Ash-Shalatu khairum minan naum adalah lafal yang disyari'atkan untuk membangunkan orang yang tidur, sehingga disyari'atkan pada adzan malam yang memiliki tujuan yang sama. Menurut penulis, pendapat beliau ini dapat diterima karena sesuai dengan kandungan hadits Abdullah bin Zaid dan Sa'id bin Musayyab (lihat kembali hlm. 22-27).

Adapun syaikh ash-Shan'ani menambahkan bahwa lafal Ash-Shalatu khairum minan naum bukanlah lafal yang disyari'atkan sebagai panggilan untuk shalat dan pemberitahuan tentang tibanya waktu shalat, sehingga tidak disyari'atkan pada adzan shubuh karena perbedaan tujuannya. Menurut penulis, pendapat beliau ini dapat diterima karena sesuai dengan kandungan hadits Abdullah bin Zaid (Lihat kembali hlm. 22-23).

Imam Al-Albani juga menegaskan bahwa pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Lebih-lebih bila adzan malam ditinggalkan sama sekali. Menurut penulis, pendapat beliau ini dapat diterima karena seluruh nash-nash yang muthlaq yang menunjuk kepada adzan shubuh telah ditaqyid dengan nash-nash yang muqayyad berdasarkan kaidah ushul fiqh yang telah lewat atau malah gugur karena

bertentangan dengan nash-nash yang datang dari Rasulullah Dengan demikian, tidak ada satu hadits pun yang dapat dijadikan hujah bagi pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh Oleh sebab itu, pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh dihukumi haram karena hukum asal suatu ibadah adalah terlarang [96], sampai adanya dalil yang membolehkannya. Adapun perbuatan orang yang meninggalkan adzan malam dan melafalkan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh, dianggap menyelisihi sunnah Rasulullah ditinjau dari dua arah. Yang pertama, orang yang meninggalkan adzan malam dianggap telah melakukan kesalahan karena meninggalkan sunnah Rasulullah yang benar. Yang kedua, apabila ia lantas melafalkan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh - yang sebenarnya adalah perbuatan bid'ah -, maka sama saja ia telah mengganti sunnah yang datang dari Rasulullah dengan perbuatan bid'ah yang tidak ada hujahnya. Begitu halnya dengan perkataan syaikh Ash-Shan'ani " . . . seperti lafal-lafal tasbih yang muslimin biasa melakukannya sebagai ganti dari adzan yang kedua". Perbuatan ini telah menambahkan kesalahan yang ketiga yang lebih parah dari kedua kesalahan terdahulu, karena tidak satu riwayat pun – baik berupa hadits dla'if apalagi hadits shahih - yang menunjukkan disyari'atkannya lafal-lafal tasbih sebagai ganti adzan malam tersebut. Wallahu a’lam.

2.3 Sunnah Mengucapkan “Ash-Shalatu Khairum Minan Naum” pada Adzan sebelum dan sesudah Fajar (Lihat hlm. 21)

Ulama yang berpendapat bahwa pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” disunnahkan pada adzan sebelum dan sesudah fajar (shadiq) adalah Imam An-Nawawi. Beliau menyandarkan pendapat disunnahkannya pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan sebelum dan sesudah fajar (shadiq) ini kepada para shahabat Imam Asy-Syafi’i.

---

[96] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jilid 1, hlm. 50.
(اَلْأَصْلُ فِى الْعِبَادَاتِ الْحَظَرُ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ) .

Setelah penulis teliti, penulis mendapati bahwa para shahabat Imam Asy-Syafi'i hanya menyatakan bahwa pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum disunnahkan pada adzan shubuh berdasarkan hadits Abu Mahdzurah, sehingga Imam An-Nawawi keliru ketika mengambil pengertian bahwa pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum tersebut disunnahkan pada adzan sebelum dan sesudah fajar. Sebagaimana telah lewat, hadits Abu Mahdzurah tersebut telah ditaqyid dalam riwayat yang lain. Dengan adanya taqyid tersebut, adzan shubuh yang dimaksud pada hadits tersebut adalah adzan malam/adzan sebelum fajar shadiq, bukan adzan shubuh/adzan sesudah fajar shadiq (Lihat kembali hlm. 38-39). Dari analisis hadits-hadits yang telah lewat didapatkan bahwa nash-nash yang datang dari Rasulullah hanya membolehkan pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan malam/adzan sebelum fajar dan tidak ada nash yang membolehkan pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh/adzan sesudah fajar. Dengan demikian, pendapat Imam An-Nawawi ini tertolak. Wallahu a’lam.

2.4 Makruh Mengucapkan “Ash-Shalatu Khairum Minan Naum” pada Semua Adzan (Lihat hlm. 21)

Ulama yang berpendapat bahwa pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada semua adzan hukumnya makruh adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak menerima suatu riwayat pun dari Abu Mahdzurah yang dapat dijadikan hujah yang membolehkan pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan.

Setelah penulis teliti, penulis mendapati alasan beliau dalam memakruhkan pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada semua adzan telah gugur. Penulis mendapati riwayat Abu Mahdzurah yang menunjukkan adanya syari'at pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan malam/adzan fajar yang pertama. Hadits Abu Mahdzurah tersebut berderajat hasan sehingga dapat dijadikan hujah Ada pula hadits-hadits yang berderajat hasan yang diriwayatkan oleh para shahabat yang lain yang menunjukkan bahwa pelafalan Ash-

Shalatu khairum minan naum disunnahkan pada adzan malam Adapun pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh dan adzan yang lainnya - sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i - hukumnya terlarang karena tidak adanya satu dalil pun yang dapat dijadikan hujah yang memperbolehkannya. Dengan demikian, hukum pelafalan Ash-Shalatu khairum minan pada adzan malam adalah sunnah dan hukum pelafalan Ash-Shalatu khairum minan naum pada adzan shubuh dan adzan yang lainnya adalah haram. Wallahu a’lam.

BAB VI
PENUTUP

Setelah selesai menghadirkan dalil-dalil dan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh dan adzan malam serta menganalisis keduanya, sebagai penutup, penulis menghadirkan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Kesimpulan-kesimpulan

   Setelah melalui proses analisis yang panjang, dari penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis menyimpulkan bahwa:

   Pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan malam hukumnya sunnah/mandub.

   Pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh hukumnya bid'ah/haram, seperti pada adzan-adzan selain adzan malam

   Hikmah yang didapatkan dari sunnah ini adalah agar muslimin tidak menyangka adzan malam sebagai adzan shubuh, mendapatkan fadlilah shalat di awal waktu dan tidak terlalaikan ataupun terlupa dari shalat shubuh berjama’ah.

2. Saran-saran

   Hendaklah para muadzin menghidupkan kembali adzan malam, sebagai upaya menghidupkan sunnah Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam yang telah hilang.

   Bilamana muslimin khawatir akan disangkanya adzan malam sebagai adzan shubuh, padahal sudah ditambahkan lafal “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan malam, hendaklah mereka menunjuk dua orang muadzin yang berbeda untuk adzan malam dan adzan shubuh, sebagaimana dilakukan oleh Bilal dan ‘Abdullah bin Ummi Maktum radliyallahu 'anhuma.

   Adapun pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” sesaat sebelum adzan shubuh, padahal adzan malam tidak dikumandangkan sebelumnya, lebih-lebih bila diganti dengan lafal-lafal tasbih yang biasa dilakukan oleh sebagian muslimin pada masa sekarang, karena tidak adanya nash dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam yang membolehkannya, maka hendaklah ditinggalkan karena hal tersebut termasuk bid'ah.

Bagi muslimin yang berseberangan pendapat dalam masalah hukum pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum” pada adzan shubuh dan adzan malam ini, bilamana mereka tidak mendapatkan dalil-dalil dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam yang dapat dipegang sebagai hujah bagi pendapatnya tersebut hendaklah meninggalkannya dan marilah kita kembali kepada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam yang telah penulis tuliskan dalam makalah ini.

3. Penutup

Alhamdulillah, dengan ini usai sudah penulisan makalah yang berjudul “Hukum Pelafalan ‘Ash-Shalatu Khairum Minan Naum’ pada Adzan Shubuh dan Adzan Malam” ini, penulis berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan manfaat dari makalah ini kepada muslimin. Bilamana ada kebaikan pada makalah ini semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, bilamana ada kekurangan tentu datangnya dari penulis sendiri.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى تَتِمُّ بِهِ الصَّالِحَاتُ وَ بِهِ الثِّقَةُ وَ إِلَيْهِ التَّكِلاَنُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits:

- Ahmad bin Hanbal, Al-Imam, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami dan Daru Shawir, Tanpa Nama kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Al-Bukhari, Abu `Abdillah Muhammad bin Isma`il, Al-'Allamah, Shahihul Bukhari Bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
- Muslim bin Hajjaj bin Muslim, Abu Husain, Al-Qusyairiy, An-Naisaburi, Al-Imam, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, Maktabah Dahlan, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy`ats, As-Sijistaniy, Al-Hafidh, Sunan Abi Dawud, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
- At-Tirmidzi, Abu `Isa Muhammad bin `Isa bin Saurah, Sunanut Tirmidzi, Mathba`ah Musthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Kairo, Cet. I, 1356 H / 1937 M.
- An-Nasa-i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu`aib bin `Ali bin Bahr, Al-Imam, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidhi Jalaliddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil Imamis Sindi, Mathba'ah Al-'Ashriyyah, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1348 H / 1930 M.
- Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman bin Fadhl bin Bihram, Al-Imam, Sunanud Darimi, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Al-Hakim, Abu 'Abdillah An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Mustadrak 'alash Shahihaini, Maktabul Mathbu'atil Islamiyyati, Beirut-Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali, As-Sunanul Kubra, Daru Shadir, Beirut, Cet. I, 1344 H.
- 'Abdurrazaq bin Hammam, Abu Bakar Ash-Shan'ani, Al-Hafidz, Al-Mushannaf, Al-Majlisul Ilmi, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1390 H / 1970 M.
- Ibnu Balban, 'Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, Al-Ihsan bi Tartib Shahihibni Hibban, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1407 H / 1987 M.
- Ad-Daruquthni, Ali bin Umar, Al-Imam, Sunanud Daruquthni, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As-Sulami An-Naisaburi, Shahihibni Khuzaimah, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet. II, 1412 H / 1992 M.
- Ath-Thabarani, Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad, Al-Mu'jamul Kabir, Ad-Darul 'Arabiyyah, Baghdad, Cet. I, 1398 H / 1978 M.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Musnad, Maktabah Dahlan, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, 1411 H / 1990 M.
- Abu Dawud Ath-Thayalisi, Sulaiman bin Dawud bin Jarud Al-Farisi Al-Bashri, Al-Musnad, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah:

- Ibnu Hajar, Ahmad bin `Ali, Al-`Asqalaniy, Al-Imam, Al-Hafidh, Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Imami Abi `Abdillah Muhammadibni `Isma`il Al-Bukhari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin `Ali bin Muhammad, As-Syaikh, Al-`Allamah, Nailul Authari min Ahaditsi Sayyidil Akhyari Syarhu Muntaqal Akhbari, Mathba'ah Musthafal Babi Al-Halabi wa Auladuhu, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.
- Ash-Shan`ani, Muhammad bin Isma`il, Al-Kahlani, As-Sayyid, Al-Imam, Subulussalam, Maktabah Dahlan, Bandung, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Al-Khaththabi, Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Busti, Maalimus Sunan, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H /1996 M.
- Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdirrahman, Taudlihul Ahkam min Bulughil Maram, Darubnil Haitsam, Kairo, Cet. I, 2004 M.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin 'Abdirrahman, Abul Ula, Muqaddimah Tuhfatul Al-Ahwadzi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. III, 1399 H / 1979 M.

Kelompok Kitab Fiqih:

- Asy-Syafi`i, Abu `Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cet. II, 1403 H / 1983 M.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah, Al-Maqdisi, Syaikhul Islam, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabatut Tijariyyah, Makkah Al-Mukarramah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, Al-Imam, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Ash-Shagharji, As'ad Muhammad Sa'id, Asy-Syaikh, Al-Fiqhul Hanafiyyu wa Adillatuhu, Darul Kalimith Thayyibi, Damaskus – Beirut, Cet. I, 1420 H / 2000 M.
- Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu, Muassasah Al-Ma'arif, Lebanon, Cet. III, Beirut, 1423 H /2003 M.
- Al-Albani, Muhammad Nāshiruddīn, Tamāmul Minnah fīt Ta`liq `alā Fiqhis Sunnah, Dārur Rāyah, Riyadh, Cet. III, 1409 H.
- As-Syirazy, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Al-Fairuz-Abadi, Al-Muhadzdzab fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H /1994 M.
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitabil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Majmu' Fatawa wa Rasa-il Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Daruts Tsuraya, Riyadl, Cet. II, 1414 H / 1994 M.
- Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz, Fatawa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalah, Darul Wathan, Riyadl, Cet. I, 1419 H.

Kelompok Kitab Rijāl:

- Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-‘Asqalani, Al-Hafidh, Taqribut Tahdzib, Darul Fikr. Tanpa Nama Kota. Cet.I. 1415 H / 1995 M.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-‘Asqalani, Al-Hafidh, Tahdzibutt Tahdzib, Darul Fikr. Tanpa Nama Kota. Cet.I. 1415 H / 1995 M.
- Adz-Dzahabi, Abu `Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman, Mizanul ‘Itidali fi Naqdir Rijal, Dārul Ma`rifah Tanpa Nomor Cetakan. Beirut, Lebanon. 1382 H / 1963 M.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali, Al-Imam Al-Hafidz, Tarikh Baghdad, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1417 H / 1997 M.
- Ibnul Atsir Al-Jazari, 'Izzuddin bin Abil Hasan 'Ali bin Ahmad, Usdul Ghabah fi Ma'rifatish Shahabah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Ushūl Fiqih:

- Az-Zahidi, Hafidh Tsana-allah, Taujihul Qari Ilal Qawa`id Wal Fawa-idil Ushuliyyah Wal Haditsiyyah Wal Isnadiyyah Fi Fat-hil Bari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushulil Fiqh, Darul Qalam, Tanpa nama Kota, Cet, XII, 1398 H /1978 M.

Kelompok Kitab Ushul Hadīts:

- Al-Khatib, Muhammad `Ajjaj, Doktor. Ushulul Haditsi: `Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Darul Fikr. Beirut - Lebanon. Cet.IV. 1401 H/ 1981 M
- Ath-Thahan, Mahmud, Doktor, Taisir Mushthlahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Tahun,
- Ath-Thahan, Mahmud, Doktor, Ushulut Takhrij wa Dirasatul Asanid, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadl, Cet. III, 1417 H / 1996 M.
- Ibnu Katsir, Abul Fida' Isma'il bin 'Umar, Al-Hafidz, Al-Baitsul Hatsits Syarhu Ihtishari 'Ulumil Hadits, Maktabatu Darut Turats, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1417 H /1996 M.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-‘Asqalani, Al-Hafidh, Matan Nukhbatil Fikar fi Mushthalahi Ahlil Atsar, Maktabah Dahlan, Bandung, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
- At-Tirmisi, Muhammad Mahfudz, Manhaj Dzawin Nadzar fi Syarhi Mandzumati 'Ilmil Atsar, Mathba`ah Musthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1394 H / 1974 M.

Kelompok Kitab Bahasa:

- Mushthafa Al-Ghalayaini, Asy-Syaikh, Jami`ud Durusil `Arabiyyah, Al-Maktabatul `Ashriyyah, Cet. XXXVIII, Shaida – Beirut, 1421 H / 2000 M.
- Al-Ahdal, Muhammad bin Ahmad bin `Abdul Bari, Al-Kawakibud Durriyyah Syarhu Mutammimatul Ajrumiyyah, Al-Haramain. Tanpa Nomor Cetakan. Singapura – Jeddah, Indonesia, Tanpa Tahun.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedia:

- Ibrahim Unais (et al.), Doktor, Al-Mu'jamul Wasith, Tanpa Nama Penerbit. Tanpa Nama Kota. Cet.II, Tanpa Tahun.

Lain – lain:

- Sutrisno Hadi, Prof. Drs., MA, Metodologi Research, Penerbit ANDI, Yogyakarta, Cet. XXXI, 1983 M
- Marzuki, Drs. Metodologi Riset, BPFE – UII, Yogyakarta, Cet. VII, Mei 2000 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. II, 2002 M.

LAMPIRAN
ANALISIS KEDUDUKAN HADITS

1. Hadits ‘Abdullah bin Zaid tentang Permulaan Pensyari’atan Adzan dan Seruan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum (Lihat hlm. 7-9)

   Semua rawi pada sanad ini tsiqat ('Adl dan dlabith) [97] kecuali Ibnu Ishaq. Ia adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar (w. 150 H), Abu Bakar Al-Muththalibi. Ibnu Hajar menyatakan bahwa ia adalah rawi yang shaduq (amat jujur), biasa melakukan tadlis [98] dan dituduh sebagai penganut Syi’ah dan Qadariyyah [99] Adapun Adz-Dzahabi, beliau menyatakan dalam Al-Mizan:

   فَالَّذِى يَظْهَرُ لِى أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ حَسَنُ ٱلْحَدِيْثِ ، صَالِحُ ٱلْحَالِ صَدُوْقٌ ، وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَفِيْهِ نَكَارَةٌ ، فَإِنَّ فِى حِفْظِهِ شَيْئًا ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَئِمَّةٌ [100]

   Artinya:
   Yang tampak padaku, bahwa Ibnu Ishaq adalah seorang yang haditsnya hasan, keadaannya baik, dan seorang yang amat jujur. Adapun apa-apa yang dia bersendiri dengannya maka terdapat padanya kemunkaran, karena sesungguhnya ada sesuatu pada hafalannya. Para Imam telah berhujah dengannya.

---

[97] Arti tsiqat dalam ilmu mushthalah adalah ‘adl dan dlabith. (Ath-Thahhan, Ushulut Takhrij, hlm. 195).

Adapun pengertian adl adalah:

أَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِى مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً سَلِيْمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ سَلِيْمًا مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ

Artinya:
Bahwasanya seorang rawi itu muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan penyimpangan-penyimpangan akhlak.

Adapun pengertian dlabith adalah:

أَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِى غَيْرَ سَيِّئِ الْحِفْظِ وَلاَ فَاحِشَ الْغَلَطِ و لاَ مُخَالِفًا لِلثِّقَاتِ وَلاَ كَثِيْرَالاَوْهَامِ وَلاَ مُغَفَّلاً

Artinya:
Bahwasanya seorang rawi itu tidak buruk hafalan, tidak berlebihan kesalahannya tidak menyelisihi tsiqat, tidak banyak bimbang (bingung) dan tidak pula pelupa. (Ath-Thahhan, Ushulut Takhrij, hlm. 141).

[98] Pengetian tadlis adalah :

إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِى ٱلإِسْنَادِ وَ تَحْسِيْنٌ لِظَاهِرِهِ

Artinya:
Menyembunyikan cacat pada sanad dan membaguskan dlahirnya. (Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 66)

Adapun mudallis adalah isim fa'il (kata benda bentuk pelaku) dari kata tadlis yang artinya orang yang biasa melakukan tadlis.

[99] Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 2, hlm. 502, no. 5929.

[100] Adz-Dzahabi, Al-Mizan, jilid 3, hlm. 475.

Keterangan:

Pada sanad hadits ini terdapat dua orang rawi yang meriwayatkan secara ’an’anah [101]. Keduanya adalah Said bin Musayyab dan Muhammad bin Ishaq. Menurut ahli hadits riwayat ‘an’anah dapat diterima dengan tiga syarat berikut:

عَدَالَةُ الْمُحَدِّثِيْنَ ، وَلِقَاءُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمُجَالَسَةٌ وَ مُشَاهَدَةٌ ، وَأَنْ يَكُوْنَ بُرَّاءً مِنَ التَّدْلِيْسِ [102]

Artinya:
’Adl-nya para rawi hadits – Liqa (pertemuan), mujalasah (hadir dalam majlis) dan musyahadah (menyaksikan) sebagian mereka akan sebagian yang lain – Terlepas dari (sifat dan perbuatan) tadlis.

Berikut ini analisis penulis terhadap riwayat 'an'anah kedua rawi di atas :

Menurut penulis 'an'anah Sa'id dapat diterima, karena : Pertama, Said bin Musayyab adalah seorang rawi tsiqat [103]. Kedua, Sa’id mengalami pertengahan masa kekhalifahan ‘Utsman dan ‘Ali [104], ia dilahirkan pada tahun ketiga dari kekhalifahan ‘Umar [105] dan wafat sesudah tahun 90 H [106], sedang ‘Abdullah bin Zaid wafat pada akhir masa kekhalifahan ‘Utsman. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa keduanya hidup semasa sehingga Sa'id mungkin mendengar dari ‘Abdullah [107]. Ketiga, ia tidak dikenal pernah melakukan tadlis.

---

101 Adapun ‘an’anah dalam istilah ahli hadits adalah:

قَوْلُ الرَّاوِى : فَلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ

Artinya:
Ucapan rawi: fulan dari fulan (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm. 72).

102 Ibnu Katsir, Al-Ba-itsul Hatstits, hlm. 45.

103 Ibnu Hajar, At-Tahdzib, jilid 3, hlm. 373, no. 2470.

104 Al-Hakim, Al-Mustadrak, jilid 3, hlm. 336.

105 Al-Mubarakfuri, Muqaddimah Tuhfatul Ahwadzi, juz 1, hlm. 443.

106 Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 1, hlm. 212, no. 2470.

107 Berkenaan dengan riwayat ‘an’anah, disebutkan:

أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّمَاعِ ، إِذَا تَعَاصَرُوْا ، مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيْسِ

Artinya:
Bahwasanya ia ('an'anah) dihukumi muttashil (bersambung) mengandung kemungkinan adanya sima' (pendengaran), apabila rawi-rawi tersebut hidup semasa, bersamaan dengan terlepasnya mereka dari aib berupa tadlis. (Ibnu Katsir, Al-Ba-itsul Hatstits, hlm. 44)

Adapun ‘an’anah Ibnu Ishaq pada hadits ini – menurut penulis – juga dapat diterima, karena : Pertama, Ibnu Ishaq adalah seorang rawi yang shaduq. Kata "shaduq" adalah kata yang menunjukkan 'adl-nya seorang rawi (ta'dil), tetapi tidak menunjukkan kedlabithannya [108]. Kedua, Ibnu Ishaq pernah mendengar dari Az-Zuhri [109]. Ketiga, meskipun Ibnu Ishaq adalah seorang mudallis, kemungkinan adanya tadlis tersebut telah gugur karena adanya mutaba’ah [110] bagi riwayat Ibnu Ishaq tersebut. Hadits ('Abdullah) tersebut juga diriwayatkan oleh Yunus, Ma’mar dan Syu’aib dari Az-Zuhri [111]. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ‘an’anah Ibnu Ishaq di sini telah terbebas dari kemungkinan adanya tadlis.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sanad hadits ini muttashil (bersambung) dari awal hingga akhir, terdiri atas rawi-rawi tsiqat kecuali Ibnu Ishaq.

Berkenaan dengan riwayat mudallis yang mempunyai tabi', ada suatu kaidah Ushul hadits :

(وَمَتَى تُوْبِعَ سَيِّئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ ،) كَأَنْ يَكُوْنَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لاَدُوْنَهُ (وَكَذَا الْمَسْتُوْرُ وَ الْمُرْسِلُ وَ الْمُدَلِّسُ صَارَ حَدِيْثُهُمْ حَسَنًا لاَ لِذَاتِهِ) بَلْ (بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوْعِ) مِنَ الْمُتَابِعِ وَ الْمُتَابَعِ [112]

Artinya:
(Bilamana seorang yang buruk hafalannya diikuti oleh orang yang dapat diambil hujah darinya) baik berupa rawi yang lebih tinggi (derajatnya) darinya atau sama derajatnya dan bukan orang lebih rendah darinya (begitu pula halnya rawi mastur atau mursil atau mudallis, maka hadits mereka menjadi hasan bukan karena dzatnya) tetapi (berdasarkan keseluruhan) yakni mutabi’ (hadits yang menyertai) maupun mutaba’ (hadits yang disertai).

---

[108] Ath-Thahhan, Ushulut Takhrij, hlm. 144.
[109] Ibnu Hajar, At-Tahdzib, jilid 7, hlm. 35, no. 5929.
[110] Menurut ulama’ ahli hadits mutaba’ah adalah:

مُشَارَكَةُ رَاوٍ رَاوِيًا أَخرَ فِى رِوَايَةِ حَدِيْثٍ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِنَ الْمَشَايِخِ

Artinya:
Bahwasanya seorang rawi menyertai rawi yang lainnya dalam periwayatan hadits dari gurunya atau dari masyayikh (para guru) gurunya (Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 366).
[111] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jilid 3, hlm. 336
Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 2, hlm. 31.
[112] Ibnu Hajar, Matan Nukhbatil Fikar fi Mushthalahi Ahlil Atsar, hlm. 230.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan, karena adanya mutaba'ah dari Yunus, Ma'mar dan Syu'aib – ketiganya adalah rawi-rawi yang tsiqat [113] – yang menguatkan riwayat Ibnu Ishaq – seorang mudallis. Menurut ulama' ahli hadits, hadits yang berderajat hasan li-ghairihi (karena adanya hadits lain yang menguatkannya) dapat diterima dan dapat dijadikan hujah [114]. Wallahu a'lam.

2. Hadits Sa'id Ibnul Musayyab tentang Adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum serta Awal Pensyari'atan Seruan "Ash-Shalatu Khairum Minan Naum " (Lihat hlm. 9-10)

Semua rawi pada sanad hadis ini tsiqat, akan tetapi sanad hadits ini tidak bisa dikatakan muttashil (bersambung), karena Sa'id Ibnul Musayyab menyandarkan riwayatnya kepada Rasul shallahu 'alaihi wa sallam secara langsung, padahal dia tidak bertemu dengan beliau. Sa'id hanyalah seorang pemuka tabi'in [115], yang tidak mungkin meriwayatkan langsung dari Rasul shallahu 'alaihi wa sallam kecuali melalui perantara shahabat, sehingga hadits ini disebut mursal. Mursal dalam istilah ahli hadits artinya:

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِيِّ [116]

Artinya:
Riwayat yang dari akhir sanadnya gugur seorang sesudah tabi'i.

Menurut para ulama ahli hadits, riwayat mursal hukumnya dlaif dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah [117].

3. Hadits Abi Mahdzurah (riwayat Musaddad) tentang Disyari'atkannya Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh (Lihat hlm. 11-12)

---

[113] Yunus bin Yazid : Tsiqat (Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 2, hlm. 212, no. 8201).
Ma'mar bin Rasyid Al-Azdi : Tsiqat (Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 2, hlm. 212, no. 7087).
Syu'aib bin Abi Hamzah : Tsiqat (Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 1, hlm. 244, no. 2875).
[114] Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm. 43.
[115] Tabi'in adalah

مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مُسْلِمًا وَ مَاتَ عَلَى ٱلإِسْلاَمِ

Artinya:
Seorang muslim yang bertemu shahabat Nabi shallahu 'alaihi wa sallam dan mati dalam keadaan muslim. (Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 167)
[116] Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 59.
[117] Ibnu Katsir, Al-Ba'itsul Hatsits Syarhu Ihtisharil Hadits, hlm. 41.

Pada sanad hadits ini, terdapat beberapa rawi dlaif :

Al-Harits bin ‘Ubaid, Abu Qudamah Al-‘Iyadhi Al-Bashri, muadzin, salah seorang murid Muhammad bin ‘Abdul Malik. Musaddad telah meriwayatkan darinya. Adapun komentar ahli hadits sebagaimana berikut:

Imam Ahmad mengatakan: مُضْطَرِبُ الْحَدِيْثِ (haditsnya goncang). Menurut Ibnu Ma’in ia seorang rawi dlaif. Adapun Ibnu Abi Hatim menilainya: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، لَيْسَ بِالْقَّوِيِّ ، يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ (ditulis haditsnya, tidak kuat, tidak bisa dijadikan hujah). Adapun An-Nasa-i menyatakan: لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ (tidak begitu kuat), namun dalam kitab Jarh wat-Ta’dil beliau mengatakan: صَالِحٌ (baik). Ibnu Hibban menegaskan: كَانَ مِمَّنْ كَثُرَ وَهْمُهُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ جُمْلَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِمْ إِذَا انْفَرَدُوْا (Dia termasuk orang yang banyak wahmnya (bingung/bimbang), sehingga tidak tergolong orang yang bisa dijadikan hujah tatkala bersendirian). Adapun As-Saji menyatakan: صَدُوْقٌ عِنْدَهُ مَنَاكِرُ (sangat jujur, ia mempunyai riwayat-riwayat munkar) [118].

Muhammad bin ‘Abdul Malik bin Abu Mahdzurah Al-Jumahi Al-Makki, muadzin, salah seorang guru Al-Harits bin ‘Ubaid. Dia meriwayatkan hadits tentang adzan dari bapaknya. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab Ats-Tsiqat, sedang Ibnu Qaththan mengatakan bahwa dia rawi yang majhul hal [119] dan tidak ada rawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Al-Harits. Adapun ‘Abdul Haq menyatakan bahwa sanad ini tidak bisa dijadikan hujah [120].

---

[118] Ibnu Hajar, At-Tahdzib, jilid 2, hlm. 119-120, no. 1079.

[119] Dalam istilah ahli hadits, majhul hal artinya:

مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، فَارتَفَعَتْ عَنْهُ الْجَهَالَةُ ، وَهُوَ عَدْلُ الظَّاهِرِ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصْدَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ تَوْثِيْقُهُ أَوْ تَجْرِيْحُهُ

Artinya:
Seorang rawi yang meriwayatkan darinya dua orang rawi atau lebih, maka terangkat darinya jahalah (keterasingan), dan dia ‘adl dhahirnya. Namun begitu, tidak diddapati seorang ahli hadits pun yang mentsiqatkannya (tautsiq) atau mencacatnya (tajrih). (Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 271)

[120] Ibnu Hajar, At-Tahdzib, jilid 7, hlm. 298, no. 6347.

Ayahnya, yakni ‘Abdul Malik bin Abu Mahdzurah Al-Jumahi. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya. Dia adalah guru Ibrahim bin Isma’il dan putra-putranya yang bernama Muhammad, ‘Abdul ‘Aziz dan Isma’il. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab Ats-Tsiqat [121].

Keterangan:

Al-Harits adalah rawi yang masyhur dengan kejujuran dan amanahnya sehingga dia dinilai shaduq. Ini menunjukkan bahwa ia rawi yang ‘adl, namun dia kurang dari segi itqan (kepandaian) dan hafalan. Hal itu menyebabkan ia dinilai oleh sebagian ahli hadits sebagai rawi yang tidak kuat, مُضْطَرِبُ الْحَدِيْثِ (haditsnya goncang) [122], riwayat-riwayatnya ada yang munkar [123] atau banyak wahm (bimbang/bingung) sehingga tergolong orang yang tidak bisa dijadikan hujah tatkala bersendirian dalam meriwayatkan hadits.

Adapun Muhammad bin ‘Abdul Malik, ia dinyatakan oleh Ibnul Qaththan sebagai rawi yang majhul hal yang dalam istilah ahli hadits juga disebut mastur [124] dan tidak diketahui ada rawi yang meriwayatkan darinya kecuali Al-Harits saja. Menurut Ibnu Hajar, riwayat orang yang mastur tidak bisa diputuskan diterima atau tidaknya secara langsung akan tetapi terhenti untuk memutuskan sampai diketahui keadaannya dengan jelas [125]. Namun begitu, Muhammad ini tidak ditsiqatkan oleh seorang pun selain Ibnu Hibban

---

121 Ibnu Hajar, At-Tahdzib, jilid 5, hlm. 317, no. 4331.

122 Dalam istilah ahli hadits, mudltharib artinya:

اَلْحَدِيْثُ الَّذِى يُرْوَى مِنْ وُجُوْهٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ تَرْجِيْحِ أَحَدِهَا عَلَى غَيْرِهِ سَوَاءً أَكَانَ رَاوِى هذِهِ الْوُجُوْهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ

Artinya:
Hadits yang diriwayatkan dengan jalan (arah) yang sebagiannya menyelisihi sebagian yang lain yang tidak dapat ditarji (ditentukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah) salah satu atas yang lainnya, sama saja rawi pada jalan-jalan tersebut seorang saja atau lebih.(Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 344)

123 Dalam istilah ahli hadits, munkar artinya:

مَارَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا الثِّقَاتِ

Artinya:
Hadits yang diriwayatkan seorang dla’if yang menyelisihi (riwayat) para rawi tsiqat. (Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 348)

124 At-Tarmisi menyebutkan dalam Al-Manhaj:

وَمَجْهُوْلُ الْحَالِ هُوَ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الْمَسْتُوْرُ

Artinya:
Majhul hal inilah yang disebut dengan rawi mastur (At-Tarmisi, Al-Manhaj, hlm. 105)

125 Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 271.

Adapun tentang pentsiqatan Ibnu Hibban, Al-Kattani mengomentarinya sebagai berikut:

> إِلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ عَدَدًا كَثِيْرًا وَخَلْقًا عَظِيْمًا مِنَ الْمَجْهُوْلِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْرِفُ هؤُلاَءِ غَيْرُهُ أَحْوَالَهُمْ ، وَطَرِيْقَتُهُ فِيْهِ أَنَّهُ يَذْكُرُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِجَرْحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُوْلاً لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ، فَيَنْبَغِى أَنْ يُتَنَبَّهَ لِهذَا ، وَيُعْرَفُ أَنَّ تَوْثِيْقَهُ لِلرَّجُلِ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ فِى هذَا الْكِتَابِ مِنْ أَدْنَى دَرَجَاتِ التَّوْثِيْقِ ، وَقَدْ قَالَ هُوَ فِى أَثْنَاءِ كَلاَمِهِ : وَالْعَدْلُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ الْجَرْحُ ، إِذِ الْجَرْحُ ضِدُّ الْعَدْلِ ، فَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِجَرْحٍ فَهُوَ عَدْلٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ضِدُّهُ [126]
>
> Artinya:
> Hanya saja dia (Ibnu Hibban) menyebutkan di dalamnya rawi-rawi majhul dengan jumlah yang banyak dan golongan yang besar, yang keadaan mereka tidak diketahui oleh selainnya. Adapun metode yang beliau pakai di dalam kitab tersebut adalah bahwa beliau menyebutkan orang yang beliau ketahui tidak terdapat jarh (cela) padanya, meskipun dia seorang yang majhul yang tidak diketahui keadaannya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya ada perhatian untuk hal ini. Diketahui bahwa pentsiqatannya terhadap seseorang dengan sekedar menyebutkannya dalam kitab ini termasuk paling rendahnya derajat pentsiqatan. Beliau pernah berkata di tengah-tengah pembicaraanya: “Adapun ‘adl adalah orang yang tidak diketahui terdapat jarh padanya, berhubung jarh itu lawan dari ‘adl. Oleh sebab itu, jika seseorang tidak diketahui terdapat jarh padanya maka dia ‘adl sampai jelas hal yang sebaliknya.

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa Ibnu Hibban menilainya sebagai seorang yang ‘adl, karena tidak ada seorang ‘ulama pun yang menjarhnya, meskipun Ibnul Qaththan menilainya sebagai rawi majhul hal. Penilaian Ibnul Qaththan inilah yang menyebabkan ‘Abdul Haqq menyatakan bahwa sanad ini tidak bisa dijadikan hujah.

Adapun ‘Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, tidak satu pun dari kalangan ahli hadits yang memberikan peniliaian lurus maupun cela tentang dirinya selain Ibnu Hibban. Beliau menilainya tsiqat. Melihat pentsiqatannya yang dinilai rendah dibandingkan pentsiqatan ahli jarh dan ta’dil lainnya –Wallahu

[126] Ath-Thahhan, Ushulut Takhrij, hlm. 174.

a'lam- maka mungkin inilah yang menyebabkan Ibnu Hajar menyimpulkan dalam kitab At-Taqrib bahwa dia rawi yang maqbul [127].

Dengan demikan, Al-Harits, Muhammad bin 'Abdul Malik, dan 'Abdul Malik – mereka semua – tidak dapat dijadikan hujah apabila bersendirian dalam meriwayatkan hadits. Berdasarkan ulasan di atas diketahui bahwa sanad hadts ini muttashil dari awal hingga akhir, hanya saja rawi-rawinya dlaif.

Setelah melakukan I'tibar [128], penulis mendapati bahwa hadits ini memilki sejumlah mutabi'. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

1.	Al-Harits bin 'Ubaid	Muhammad bin 'Abdul Malik	'Abdul Malik bin Abu Mahdzurah	Abu Mahdzurah
2.	Ibnu Juraij	'Abdul Aziz bin 'Abdul Malik	Ibnu Muhairiz	Abu Mahdzurah
3.	'Amir bin Al-Ahwal	Mak-hul	Ibnu Muhairiz	Abu Mahdzurah
4.	Nafi' bin 'Umar Al-Jumahi	'Abdul Malik bin Abu Mahdzurah	Ibnu Muhairiz	Abu Mahdzurah
5.	An-Nufaili	Ibrahim bin Ismail	'Abdul Malik bin Abu Mahdzurah	Abu Mahdzurah
6.	Sufyan Ats-Tsauri	Abu Ja'far	Abu Salman	Abu Mahdzurah
7.	Ibnu Juraij	'Utsman bin Sa'ib	Sa'ib	Abu Mahdzurah
	Ibnu Juraij	'Utsman bin Sa'ib	Ummu 'Abdil Malik	Abu Mahdzurah

· <u>Semua sanad</u> di atas selain <u>sanad no.6</u> dicantumkan oleh:

[127] Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 1, hlm. 368, no. 4331. Ibnu Hajar berkata:

مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ اْلحَدِيْثِ اِلاَّ الْقَلِيْلَ ، وَ لَمْ يُثْبَتْ فِيْهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيْثُهُ مِنْ أَجْلِهِ وَ إِلَيْهِ اْلإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَقْبُوْلٌ حَيْثُ يُتَابَعُ ، وَ اِلاَّ فَلَيِّنُ اْلحَدِيْثِ

Artinya:
Adapun rawi yang hanya memiliki sedikit riwayat, namun belum tetap padanya sesuatu yang menyebabkan haditsnya ditinggalkan, maka dia ditandai dengan kata Maqbul, yakni diterima apabila diikuti (memiliki mutabi'). Adapun jika tidak memiliki mutabi' maka dia Layyinul hadits (lunak haditsnya). (Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 1, hlm. 8)

[128] I'tibar dalam istilah ahli hadits artinya

تَتَبُّعُ طُرُقِ حَدِيْثٍ انْفَرَدَ بِروَايَتِهِ رَاوٍ ، لِيُعْرَفَ هَلْ شَارَكَهُ فِى رِوَايَتِهِ غَيْرُه اَوْ لاَ

Artinya:
Menelusuri jalan periwayatan hadits yang bersendiri padanya seorang rawi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang menyrtainya dalam riwayat tersebut atukah tidak. (Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 115)

Abu Dawud dalam As-Sunan, jilid 1, hlm. 129-131, bab Kaifal Adzan, hadits no. 500-505.

· Sanad no.6 dicantumkan oleh
An-Nasa-i, Ahmad, Al-Baihaqi dan ‘Abdurrazaq (Lihat bab III, hlm. 14)

· Sanad no.2 dicantumkan oleh:
Ibnu Balban, Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban, jilid 3, juz 3, hlm. 94, bab Dzikrul Amri Bi tarji’ fil Adzan…, hadits no.1678.

· Sanad no.3 dicantumkan oleh
Muslim dalam Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 387, bab Shifatul Adzan. hadits no.379.
Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, jilid 1, hlm. 416-417, bab Man Qala bi Tatsniyatil Adzan.
Ibnu Khuzaimah dalam Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 195, bab At-Tarji’ fil Adzan
Ibnu Balban dalam Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban, jilid 3, juz 3, hlm. 95-96, bab Dzikrul Amri Bi tarji’ fil Adzan…, hadits no.1679.
(khusus pada sanad no.3 tidak disebutkan tentang pelafalan “Ash-Shalatu khairum minan naum”)

· Sanad no.7 dicantumkan oleh:
Ibnu Khuzaimah dalam Ash-Shahih, jilid 1, hlm. 195, bab At-Tarji’ fil Adzan
‘Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf, jilid 1, hlm. 457, hadits no. 1779.
Ahmad dalam Al-Musnad, jilid 3, hlm. 408, Musnad Makiyyin.
An-Nasa-i dalam As-Sunan, jilid 1, juz 2, hlm. 7, bab Al-Adzan fis Safar.

Sanad-sanad di atas menunjukkan bahwa Al-Harits, Muhammad bin ‘Abdul Malik dan ‘Abdul Malik tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits Abu Mahdzurah ini. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan. Wallahu a’lam.

4. Atsar Nu'aim bin An-Nahham tentang Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Shubuh (Lihat hlm. 12-13)

Sanad atsar ini muttashil dari awal hingga akhir dan terdiri atas rawi-rawi yang tsiqat. Atsar ini tidak syadz [129] dan tidak pula berillat [130]. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa atsar ini berderajat shahih li-dzatihi, yang dalam istilah ahli hadits adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالرِّوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لاَعِلَّةٍ [131]

Artinya:
(Riwayat) yang sanadnya bersambung dengan periwayatan orang tsiqat dari orang yang tsiqat tanpa disertai syudzudz dan 'illat.

Wallahu a'lam.

5. Hadits Abu Mahdzurah (riwayat Suwaid) tentang Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama (Lihat hlm. 13-14)

Semua rawi pada hadits ini tsiqat kecuali Abu Salman muadzin. Penulis tidak mendapatkan satu komentar pun dari kalangan ulama tentang pribadinya kecuali Ibnu Hajar yang menilai dalam kitab At-Taqrib bahwa ia seorang rawi yang maqbul [132].

Hadits ini memiliki sejumlah mutabi' sebagaimana telah penulis kemukakan, karenanya penulis menyimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan dan sah dijadikan sebagai hujah Wallahu a'lam.

---

[129] Syadz (bentuk tunggal dari Syudzudz) yaitu:

مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوثَقُ مِنْهُ

Artinya:
Seorang tsiqat yang (riwayatnya) menyelisihi rawi yang lebih tsiqat darinya, (Ath-Thahhan, At-Taisir, hlm. 30)

[130] 'Illat yaitu:

سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ قَادِحٌ فِى الْحَدِيْثِ ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلاَمَةُ مِنْهُ

Artinya:
Suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang merusak hadits, sedang dlahirnya selamat dari sebab itu. (Ibnu Katsir, Al-Ba'itsul Hatsits, hlm. 55)

[131] Muhammad 'Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 305.

[132] Ibnu Hajar, At-Taqrib, jilid 2, hlm. 727, no. 8423.

6. Hadits Anas bin Malik Disunnahkannya Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar (Lihat hlm. 14-15)

Sanad hadits ini muttashil dari awal hingga akhir, terdiri atas rawi-rawi yang tsiqat kecuali Husain bin Isma'il. Ia adalah Husain bin Isma'il bin Muhammad bin Isma'il bin Sa'id bin Abban, Abu 'Abdillah Adl-Dlabi Al-Qadli Al-Muhamili (235 H–330 H) Al-Fadlil (seorang yang mempunyai keutamaan) dan Shadiq (jujur) [133].

Hadits ini tidak syadz dan tidak pula ber'illat. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa hadits ini berderajat hasan li-dzatihi, yang dalam istilah ahli hadits artinya:

مَاااتَّصَلَ سَنَدُهُ بِعَدْلٍ خَفَّ ضَبْطُهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لاَعِلَّةٍ [134]

Artinya:
(Hadits) yang sanadnya bersambung dengan seorang rawi yang 'adl yang kurang dlabith tanpa disertai syudzudz dan 'illat.

Hadits hasan li-dzatihi adalah hadits yang sah untuk dijadikan hujah [135]. Wallahu a'lam.

7. Atsar Ibnu 'Umar tentang Syari'at Pelafalan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum pada Adzan Fajar yang Pertama (Lihat hlm. 15)

Sanad atsar ini muttashil dari awal hingga akhir, dan terdiri atas rawi-rawi yang tsiqat kecuali Ibnu 'Ajlan. Adz-Dzahabi menilainya sebagai rawi yang shaduq [136].

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa atsar ini berderajat hasan li-dzatihi dan dapat dijadikan hujah sebagaimana hadits Anas bin Malik radliyallahu 'anhu di atas. Wallahu a'lam.

8. Hadits-hadits Imam Bukhari dan Muslim

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab Ash-Shahih yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

Hadits Ibnu Umar dan 'Aisyah tentang adzan Bilal dan adzan Ibnu Ummi Maktum. (Lihat ANALISIS hlm. 23-24)

---

[133] Al-Khathib Baghdadi, Tarikh Baghdad, jilid 8, hlm. 19-22, no. 4065.
[134] Muhammad 'Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 332.
[135] Ibnu Katsir, Al-Ba'itsul Hatsits, hlm. 32.
[136] Adz-Dzahabi, Mizanul I'tidal, jilid 3, hlm. 644, no. 7938.

Hadits Ibnu Mas'ud tentang fungsi adzan malam Bilal. (Lihat ANALISIS hlm. 25-26)

Hadits 'Aisyah tentang dua reka'at fajar. (Lihat ANALISIS hlm. 33)

Hadits 'Aisyah tentang shalat sunnah di antara adzan dan iqamah. (Lihat ANALISIS hlm. 34)

Hadits Samurah tentang adzan Bilal dan fajat shadiq. (Lihat ANALISIS hlm. 36-37)

Semua hadits di atas berderajat shahih, berdasarkan kesepakatan ulama ahli hadits :

َنَّ أَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ صَحِيْحَةٌ كُلُّهَا ، لَيْسَ فِى وَاحِدٍ مِنْهَا مَطْعَنٌ أَوْ ضَعْفٌ [137]

Artinya:
Bahwa hadits-hadits pada kedua kitab Ash-Shahih adalah shahih semua, tidak ada satu pun darinya yang cacat ataupun lemah.

أَمَّا الصَّحِيْحَانِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوْعِ صَحِيْحٌ بِالْقَطْعِ [138]

Artinya:
Adapun dua kitab Ash-Shahih maka ulama ahli hadits telah sepakat bahwa semua yang tercantum di dalam keduanya dari riwayat muttashil (bersambung sanadnya) marfu' adalah shahih secara pasti.

[137] Ibnu Katsir, Al-Ba'itsul Hatsits, hlm. 30.
[138] Muhammad 'Ajjaj, Ushulul Hadits, hlm. 317.